



PUTUSAN

Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa-terdakwa :

Terdakwa 1.

1. Nama lengkap : **DENTA DIO ARNANDA bin YULI PURWANTO ;**
2. Tempat lahir : Bantul ;
3. Umur/tanggal lahir : 25 tahun/ 29 April 1998 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Mrican UH 7/357, RT/RW 022/008, Kelurahan Giwangan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Belum bekerja ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Januari 2023 ;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 09 April 2023 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 09 Mei 2023 ;
5. Penuntut sejak tanggal 09 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023 ;

Halaman 1 dari 49 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 2 :

1. Nama lengkap : **KIKI DEDI SUPRIYATNO alias ABIMANYU alias CUWOK bin SUYATNO ;**
2. Tempat lahir : Bantul ;
3. Umur/tanggal lahir : 25 tahun/ 29 April 1998 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Mrican UH 7/357, RT/RW 022/008, Kelurahan Giwangan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Belum bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Januari 2023 ;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 09 April 2023 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 09 Mei 2023 ;
5. Penuntut sejak tanggal 09 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023 ;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Kharis Mudakir, S.H.I, M.H.I, Zakaria, S.H., Ridwan Januar, S.H., Anam Fadli Aftian, S.H., Indriati Ningrum, S.H. Advokat, Penasihat Hukum & Pembela Umum pada Rumah Bantuan Hukum (RBH) Yayasan AFTA, yang beralamat kantor di Jl.Pamularsih No.9, Patangpuluhan, Wirobrajan, Yogyakarta, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Rumah Bantuan Hukum (RBH) Yayasan Afta yang beralamat kantor di Jl.Pamularsih No.9, Patangpuluhan, Wirobrajan, Yogyakarta yang termasuk dalam POSBAKUM di Pengadilan Negeri Yogyakarta telah memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Penasihat Hukum Terdakwa, berdasarkan Surat

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Majelis Hakim tanggal 8 Juni 2023 Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Yyk,

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN.Yyk tanggal 23 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN.Yyk tanggal 23 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I **DENTA DIO ARNANDA Bin YULI PURWANTO** bersama-sama dengan terdakwa II **KIKI DEDI SUPRIYATNO Als. ABIMANYU Als. CUWOK Bin SUYATNO** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1)*" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Melanggar Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **DENTA DIO ARNANDA Bin YULI PURWANTO** dan terdakwa II **KIKI DEDI SUPRIYATNO Als. ABIMANYU Als. CUWOK Bin SUYATNO** dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah tas slempang warna hitam merk Starcross didalamnya. yang berisi 3 (tiga) plastic klip @ berisi 100 (seratus) butir, dan 1 (satu) plastic klip berisi 20 (dua puluh) butir Total keseluruhan 320 (tiga ratus dua puluh) butir pil yarindu .

Halaman 3 dari 49 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Tas isi 17 (tujuh belas) toples yang didalamnya terdapat @ 1000 butir pil yarindu total keseluruhan berjumlah 17.000 (tujuh belas ribu) butir pil yarindu .
- 695 (enam ratus Sembilan puluh lima) kantong butir pil Tramadol .
- 1 (satu) bungkus plastic warna putih berisi 3 (tiga) pack bungkus plastic klip .

Dirampas untuk dimusnahkan .

- Uang tunai sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta rupiah),
- 1 (satu) Unit sepeda motor RX King warna biru No. Pol: AB 3883 DL,
- Uang tunai sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- 1 (satu) Buah HP Oppo warna hitam.
- 1 (satu) Buah Handpone Samsung.
- 1 (satu) Buah Hp Oppo warna hitam.

Dirampas untuk negara.

4. Membayar denda masing-masing para terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan.
5. Menetapkan agar para terdakwa masing-masing dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Memperhatikan pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya semula ;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke depan sidang pengadilan oleh Jaksa Penuntut Umum karena didakwa melakukan perbuatan pidana yang selengkapanya termuat dalam Surat Dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa ia terdakwa I **DENTA DIO ARNANDA Bin YULI PURWANTO** bersama-sama dengan terdakwa II **KIKI DEDI SUPRIYATNO Als. ABIMANYU Als. CUWOK Bin SUYATNO** pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekitar pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2023, bertempat di tempat tinggal sdr. Dimas (DPO) di Pandeyan Tamanan Banguntapan Bantul. atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, karena terdakwa ditahan di Rutan Kelas II A Yogyakarta dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Yogyakarta daripada tempat kedudukan

Halaman 4 dari 49 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebaagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1)"* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa I DENTA DIO ARNANDA Bin YULI PURWANTO bersama-sama dengan terdakwa II KIKI DEDI SUPRIYATNO Als. ABIMANYU Als. CUWOK Bin SUYATNO memesan Pil Yarindo kepada sdr. FINI FARMA (DPO) melalui pesan WA sebanyak 27 (dua puluh tujuh) botol Pil Yarindo / kurang lebih 27000 (dua puluh tujuh ribu) butir dan 700 (tujuh ratus) butir pil tramadol, kemudian terdakwa I DENTA DIO ARNANDA Bin YULI PURWANTO membayar dengan cara mentransfer melalui M Banking sebesar Rp.12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah), kemudian setelah dibayar Pil Yarindo dan Pil Tramadol sebanyak 27 (dua puluh tujuh) botol Pil Yarindo / kurang lebih 27000 (dua puluh tujuh ribu) butir dan 700 (tujuh ratus) butir pil tramadol dikirim dalam bentuk melalui JNT di Jalan Imogiri Barat Bangunharjo Sewon Bantul.

Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekitar pukul 08.30 Wib terdakwa II KIKI DEDI SUPRIYATNO Als. ABIMANYU Als. CUWOK Bin SUYATNO mengambil paket berupa Pil Yarindo dan Pil Tramadol sebanyak 27 (dua puluh tujuh) botol Pil Yarindo / kurang lebih 27000 (dua puluh tujuh ribu) butir dan 700 (tujuh ratus) butir pil tramadol di JNT di Jalan Imogiri Barat Bangunharjo Sewon Bantul, setelah itu terdakwa II KIKI DEDI SUPRIYATNO Als. ABIMANYU Als. CUWOK Bin SUYATNO membawa pulang paket tersebut di rumah terdakwa I DENTA DIO ARNANDA Bin YULI PURWANTO kemudian paket dibongkar Pil Yarindo sebanyak 27 (dua puluh tujuh) botol Pil Yarindo / kurang lebih 27000 (dua puluh tujuh ribu butir dan 700 (tujuh ratus) butir pil tramadol dipindah di tas milik terdakwa I DENTA DIO ARNANDA Bin YULI PURWANTO.

Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekitar pukul 13.30 Wib terdakwa I DENTA DIO ARNANDA Bin YULI PURWANTO bersama-sama dengan terdakwa II KIKI DEDI SUPRIYATNO Als. ABIMANYU Als. CUWOK Bin SUYATNO mendapatkan pesanan Pil Yarindo dari sdr. DIMAS (DPO)

Halaman 5 dari 49 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 10 (sepuluh) toples / kurang lebih 10000 (sepuluh ribu) butir, kemudian terdakwa I DENTA DIO ARNANDA Bin YULI PURWANTO bersama-sama dengan terdakwa II KIKI DEDI SUPRIYATNO Als. ABIMANYU Als. CUWOK Bin SUYATNO mengantarkan pil yarindo sebanyak 10 (sepuluh) toples / kurang lebih 10000 (sepuluh ribu) butir di tempat tinggal sdr. Dimas (DPO) di Pandeyan Tamanan Banguntapan Bantul setibanya di tempat tinggal sdr. Dimas (DPO) terdakwa II KIKI DEDI SUPRIYATNO Als. ABIMANYU Als. CUWOK Bin SUYATNO menyerahkan 10 (sepuluh) toples / kurang lebih 10000 (sepuluh ribu) butir kepada sdr. DIMAS (DPO) kemudian sdr. Dimas (DPO) menyerahkan uang pembayaran kepada terdakwa I DENTA DIO ARNANDA Bin YULI PURWANTO sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Kemudian setelah mengantar pesanan sdr. Dimas (DPO) terdakwa I DENTA DIO ARNANDA Bin YULI PURWANTO bersama-sama dengan terdakwa II KIKI DEDI SUPRIYATNO Als. ABIMANYU Als. CUWOK Bin SUYATNO pergi meninggalkan tempat tinggal sdr. Dimas (DPO).

Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekitar pukul 08.00 Wib saksi Rudi Hartana bersama-sama dengan anggota Satreskrim Polres Kota Yogyakarta mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai peredaran obat-obatan terlarang kemudian saksi Rudi Hartana bersama-sama dengan anggota Satreskrim Polres Kota Yogyakarta pada hari yang sama sekitar pukul 16.00 Wib melakukan penangkapan kepada saksi M. Rifky Al Madin Als. Kicing Bin Paimin dan dilakukan pengeledahan badan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Starcross yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi 100 (seratus) butir dan 1 (satu) plastik klip berisi 20 (dua puluh) butir sehingga total keseluruhan 320 (tiga ratus dua puluh) butir, berdasarkan keterangan saksi M. Rifky Al Madin Als. Kicing Bin Paimin mendapatkan Pil Yarindo dari terdakwa I DENTA DIO ARNANDA Bin YULI PURWANTO dengan cara membeli pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekitar pukul 18.30 Wib di depan warung kelontong Madura di selatan simpang empat Wajo Bantul.

Kemudian saksi Rudi Hartana bersama-sama dengan anggota Satreskrim Polres Kota Yogyakarta atas informasi saksi M. Rifky Al Madin Als. Kicing Bin Paimin pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekitar pukul 19.00 Wib di pinggir Jalan Imogori Barat Bangunharjo Sewon Bantul (Utara Perempatan Wojo Bantul) melakukan penangkapan pada diri terdakwa I

Halaman 6 dari 49 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DENTA DIO ARNANDA Bin YULI PURWANTO bersama-sama dengan terdakwa II KIKI DEDI SUPRIYATNO Als. ABIMANYU Als. CUWOK Bin SUYATNO dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas berisi 17 (tujuh belas) toples / kurang lebih 17000 (tujuh belas ribu) butir pil yarindo, 695 (enam ratus sembilan puluh lima) butir pil tramadol, 1 (satu) bungkus kantong plastik warna putih berisi 3 (tiga) pack bungkus plastik klip, 1 (satu) bungkus plastik klip isi 80 (delapan puluh) butir pil yarindo, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam, dan uang tunai sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Samsung.

Bahwa para terdakwa beserta saksi dan barang bukti dibawa di Polres Kota Yogyakarta untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa I DENTA DIO ARNANDA Bin YULI PURWANTO bersama-sama dengan terdakwa II KIKI DEDI SUPRIYATNO Als. ABIMANYU Als. CUWOK Bin SUYATNO pada bulan Januari 2023 pernah mengedarkan / menjual Pil Yarindo sebanyak 100 butir dengan harga Rp.75.000,- kepada saksi Fahrian Digda Sandias.

Bahwa terdakwa I DENTA DIO ARNANDA Bin YULI PURWANTO bersama-sama dengan terdakwa II KIKI DEDI SUPRIYATNO Als. ABIMANYU Als. CUWOK Bin SUYATNO sepakat untuk membeli sepeda motor RX King warna Biru Nopol AB 3883 DL dengan harga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta) digunakan untuk operasional mengedarkan Pil Yarindo.

Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi berwenang untuk memproduksi atau mengedarkan pil Y/Yarindo tersebut.

Bahwa berdasarkan pengujian Laboratorium oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah Nomor 235/NOF/2023 tanggal 09 Februari 2023 dengan hasil Laporan Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah dengan kesimpulan BB-547/2023/NOF berupa tablet warna putih berlogo Y tersebut di atas adalah negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika tetapi mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam daftar obat keras/daftar G dan BB-549/2023/NOF berupa tablet dalam kemasan warna silfer bertuliskan TRAMADOL HCI Tablet 50 mg diatas adalah Negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika tetapi mengandung Tramadol termasuk dalam daftar obat keras/daftar G yang ditandatangani ditandatangani Kepala Bidang Laboratorium Forensik oleh Budi Santoso, S.Si., MSi pemeriksa Bowo

Halaman 7 dari 49 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurchahyo, S.Si., M. Biotech., Ibnu Sutarto, ST., Eko ferry Prasetyo, S.Si., Nur Taufik, ST.

Bahwa berdasarkan pengujian Laboratorium oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah Nomor 229/NOF/2023 tanggal 10 Februari 2023 dengan hasil Laporan Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah dengan kesimpulan BB-538/2023/NOF dan BB-539/2023/NOF berupa tablet warna putih berlogo Y tersebut di atas adalah negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika tetapi mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam daftar obat keras/daftar G yang ditandatangani Kepala Bidang Laboratorium Forensik oleh Budi Santoso, S.Si., MSi pemeriksa Bowo Nurchahyo, S.Si., M. Biotech., Ibnu Sutarto, ST., Eko ferry Prasetyo, S.Si., Nur Taufik, ST.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium RS Bhayangkara Nomor Rekam Medis Nomor 00102651 an. Denta Dio Arnanda dengan hasil Positif BZO;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa I **DENTA DIO ARNANDA Bin YULI PURWANTO** bersama-sama dengan terdakwa II **KIKI DEDI SUPRIYATNO Als. ABIMANYU Als. CUWOK Bin SUYATNO** pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekitar pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2023, bertempat di tempat tinggal sdr. Dimas (DPO) di Pandeyan Tamanan Banguntapan Bantul. atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, karena terdakwa ditahan di Rutan Kelas II A Yogyakarta dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Yogyakarta daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau*

Halaman 8 dari 49 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa I DENTA DIO ARNANDA Bin YULI PURWANTO bersama-sama dengan terdakwa II KIKI DEDI SUPRIYATNO Als. ABIMANYU Als. CUWOK Bin SUYATNO memesan Pil Yarindo kepada sdr. FINI FARMA (DPO) melalui pesan WA sebanyak 27 (dua puluh tujuh) botol Pil Yarindo / kurang lebih 27000 (dua puluh tujuh ribu) butir dan 700 (tujuh ratus) butir pil tramadol, kemudian terdakwa I DENTA DIO ARNANDA Bin YULI PURWANTO membayar dengan cara mentransfer melalui M Banking sebesar Rp.12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah), kemudian setelah dibayar Pil Yarindo dan Pil Tramadol sebanyak 27 (dua puluh tujuh) botol Pil Yarindo / kurang lebih 27000 (dua puluh tujuh ribu) butir dan 700 (tujuh ratus) butir pil tramadol dikirim dalam bentuk melalui JNT di Jalan Imogiri Barat Bangunharjo Sewon Bantul.

Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekitar pukul 08.30 Wib terdakwa II KIKI DEDI SUPRIYATNO Als. ABIMANYU Als. CUWOK Bin SUYATNO mengambil paket berupa Pil Yarindo dan Pil Tramadol sebanyak 27 (dua puluh tujuh) botol Pil Yarindo / kurang lebih 27000 (dua puluh tujuh ribu) butir dan 700 (tujuh ratus) butir pil tramadol di JNT di Jalan Imogiri Barat Bangunharjo Sewon Bantul, setelah itu terdakwa II KIKI DEDI SUPRIYATNO Als. ABIMANYU Als. CUWOK Bin SUYATNO membawa pulang paket tersebut di rumah terdakwa I DENTA DIO ARNANDA Bin YULI PURWANTO kemudian paket dibongkar Pil Yarindo sebanyak 27 (dua puluh tujuh) botol Pil Yarindo / kurang lebih 27000 (dua puluh tujuh ribu butir dan 700 (tujuh ratus) butir pil tramadol dipindah di tas milik terdakwa I DENTA DIO ARNANDA Bin YULI PURWANTO.

Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekitar pukul 13.30 Wib terdakwa I DENTA DIO ARNANDA Bin YULI PURWANTO bersama-sama dengan terdakwa II KIKI DEDI SUPRIYATNO Als. ABIMANYU Als. CUWOK Bin SUYATNO mendapatkan pesanan Pil Yarindo dari sdr. DIMAS (DPO) sebanyak 10 (sepuluh) toples / kurang lebih 10000 (sepuluh ribu) butir, kemudian terdakwa I DENTA DIO ARNANDA Bin YULI PURWANTO bersama-sama dengan terdakwa II KIKI DEDI SUPRIYATNO Als. ABIMANYU Als. CUWOK Bin SUYATNO mengantarkan pil yarindo sebanyak 10 (sepuluh)

Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toples / kurang lebih 10000 (sepuluh ribu) butir di tempat tinggal sdr. Dimas (DPO) di Pandeyan Tamanan Banguntapan Bantul setibanya di tempat tinggal sdr. Dimas (DPO) terdakwa II KIKI DEDI SUPRIYATNO Als. ABIMANYU Als. CUWOK Bin SUYATNO menyerahkan 10 (sepuluh) toples / kurang lebih 10000 (sepuluh ribu) butir kepada sdr. DIMAS (DPO) kemudian sdr. Dimas (DPO) menyerahkan uang pembayaran kepada terdakwa I DENTA DIO ARNANDA Bin YULI PURWANTO sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Kemudian setelah mengantar pesanan sdr. Dimas (DPO) terdakwa I DENTA DIO ARNANDA Bin YULI PURWANTO bersama-sama dengan terdakwa II KIKI DEDI SUPRIYATNO Als. ABIMANYU Als. CUWOK Bin SUYATNO pergi meninggalkan tempat tinggal sdr. Dimas (DPO).

Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekitar pukul 08.00 Wib saksi Rudi Hartana bersama-sama dengan anggota Satreskrim Polres Kota Yogyakarta mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai peredaran obat-obatan terlarang kemudian saksi Rudi Hartana bersama-sama dengan anggota Satreskrim Polres Kota Yogyakarta pada hari yang sama sekitar pukul 16.00 Wib melakukan penangkapan kepada saksi M. Rifky Al Madin Als. Kicing Bin Paimin dan dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Starcross yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi 100 (seratus) butir dan 1 (satu) plastik klip berisi 20 (dua puluh) butir sehingga total keseluruhan 320 (tiga ratus dua puluh) butir, berdasarkan keterangan saksi M. Rifky Al Madin Als. Kicing Bin Paimin mendapatkan Pil Yarindo dari terdakwa I DENTA DIO ARNANDA Bin YULI PURWANTO dengan cara membeli pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekitar pukul 18.30 Wib di depan warung kelontong Madura di selatan simpang empat Wajo Bantul.

Kemudian saksi Rudi Hartana bersama-sama dengan anggota Satreskrim Polres Kota Yogyakarta atas informasi saksi M. Rifky Al Madin Als. Kicing Bin Paimin pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekitar pukul 19.00 Wib di pinggir Jalan Imogori Barat Bangunharjo Sewon Bantul (Utara Perempatan Wojo Bantul) melakukan penangkapan pada diri terdakwa I DENTA DIO ARNANDA Bin YULI PURWANTO bersama-sama dengan terdakwa II KIKI DEDI SUPRIYATNO Als. ABIMANYU Als. CUWOK Bin SUYATNO dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas berisi 17 (tujuh belas) toples / kurang lebih 17000 (tujuh

Halaman 10 dari 49 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas ribu) butir pil yarindo, 695 (enam ratus sembilan puluh lima) butir pil tramadol, 1 (satu) bungkus kantong plastik warna putih berisi 3 (tiga) pack bungkus plastik klip, 1 (satu) bungkus plastik klip isi 80 (delapan puluh) butir pil yarindo, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam, dan uang tunai sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Samsung.

Bahwa para terdakwa beserta saksi dan barang bukti dibawa di Polres Kota Yogyakarta untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa I DENTA DIO ARNANDA Bin YULI PURWANTO bersama-sama dengan terdakwa II KIKI DEDI SUPRIYATNO Als. ABIMANYU Als. CUWOK Bin SUYATNO pada bulan Januari 2023 pernah mengedarkan / menjual Pil Yarindo sebanyak 100 butir dengan harga Rp.75.000,- kepada saksi Fahrian Digda Sandias.

Bahwa terdakwa I DENTA DIO ARNANDA Bin YULI PURWANTO bersama-sama dengan terdakwa II KIKI DEDI SUPRIYATNO Als. ABIMANYU Als. CUWOK Bin SUYATNO sepakat untuk membeli sepeda motor RX King warna Biru Nopol AB 3883 DL dengan harga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta) digunakan untuk operasional mengedarkan Pil Yarindo.

Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi berwenang untuk memproduksi atau mengedarkan pil Y/Yarindo tersebut.

Bahwa berdasarkan pengujian Laboratorium oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah Nomor 235/NOF/2023 tanggal 09 Februari 2023 dengan hasil Laporan Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah dengan kesimpulan BB-547/2023/NOF berupa tablet warna putih berlogo Y tersebut di atas adalah negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika tetapi mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam daftar obat keras/daftar G dan BB-549/2023/NOF berupa tablet dalam kemasan warna silfer bertuliskan TRAMADOL HCI Tablet 50 mg diatas adalah Negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika tetapi mengandung Tramadol termasuk dalam daftar obat keras/daftar G yang ditandatangani ditandatangani Kepala Bidang Laboratorium Forensik oleh Budi Santoso, S.Si., MSi pemeriksa Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech., Ibnu Sutarto, ST., Eko ferry Prasetyo, S.Si., Nur Taufik, ST.

Bahwa berdasarkan pengujian Laboratorium oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah Nomor 229/NOF/2023 tanggal 10 Februari 2023

Halaman 11 dari 49 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hasil Laporan Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah dengan kesimpulan BB-538/2023/NOF dan BB-539/2023/NOF berupa tablet warna putih berlogo Y tersebut di atas adalah negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika tetapi mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam daftar obat keras/daftar G yang ditandatangani ditandatangani Kepala Bidang Laboratorium Forensik oleh Budi Santoso, S.Si., MSi pemeriksa Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech., Ibnu Sutarto, ST., Eko ferry Prasetyo, S.Si., Nur Taufik, ST.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium RS Bhayangkara Nomor Rekam Medis Nomor 00102651 an. Denta Dio Arnanda dengan hasil Positif BZO.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP.;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi dan menyatakan supaya pemeriksaan dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangannya masing-masing di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Rudi Hartana :

- bahwa saksi adalah Anggota Tim Sat Narkoba Polres Yogyakarta;
- bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa I DENTA DIO ARNANDA Bin YULI PURWANTO bersama-sama dengan terdakwa II KIKI DEDI SUPRIYATNO Als. ABIMANYU Als. CUWOK Bin SUYATNO memesan Pil Yarindo kepada sdr. FINI FARMA (DPO) melalui pesan WA sebanyak 27 (dua puluh tujuh) botol Pil Yarindo / kurang lebih 27000 (dua puluh tujuh ribu) butir dan 700 (tujuh ratus) butir pil tramadol;
- bahwa kemudian terdakwa I DENTA DIO ARNANDA Bin YULI PURWANTO membayar dengan cara mentransfer melalui M Banking sebesar Rp.12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 49 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa kemudian setelah dibayar Pil Yarindo dan Pil Tramadol sebanyak 27 (dua puluh tujuh) botol Pil Yarindo / kurang lebih 27000 (dua puluh tujuh ribu) butir dan 700 (tujuh ratus) butir pil tramadol dikirim dalam bentuk melalui JNT di Jalan Imogiri Barat Bangunharjo Sewon Bantul;
- bahwa pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekitar pukul 08.30 Wib terdakwa II KIKI DEDI SUPRIYATNO Als. ABIMANYU Als. CUWOK Bin SUYATNO mengambil paket berupa Pil Yarindo dan Pil Tramadol sebanyak 27 (dua puluh tujuh) botol Pil Yarindo / kurang lebih 27000 (dua puluh tujuh ribu) butir dan 700 (tujuh ratus) butir pil tramadol di JNT di Jalan Imogiri Barat Bangunharjo Sewon Bantul;
- bahwa setelah itu terdakwa II KIKI DEDI SUPRIYATNO Als. ABIMANYU Als. CUWOK Bin SUYATNO membawa pulang paket tersebut di rumah terdakwa I DENTA DIO ARNANDA Bin YULI PURWANTO kemudian paket dibongkar Pil Yarindo sebanyak 27 (dua puluh tujuh) botol Pil Yarindo / kurang lebih 27000 (dua puluh tujuh ribu) butir dan 700 (tujuh ratus) butir pil tramadol dipindah di tas milik terdakwa I DENTA DIO ARNANDA Bin YULI PURWANTO;
- bahwa pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekitar pukul 13.30 Wib terdakwa I DENTA DIO ARNANDA Bin YULI PURWANTO bersama-sama dengan terdakwa II KIKI DEDI SUPRIYATNO Als. ABIMANYU Als. CUWOK Bin SUYATNO mendapatkan pesanan Pil Yarindo dari sdr. DIMAS (DPO) sebanyak 10 (sepuluh) toples / kurang lebih 10000 (sepuluh ribu) butir;
- bahwa kemudian terdakwa I DENTA DIO ARNANDA Bin YULI PURWANTO bersama-sama dengan terdakwa II KIKI DEDI SUPRIYATNO Als. ABIMANYU Als. CUWOK Bin SUYATNO mengantarkan pil yarindo sebanyak 10 (sepuluh) toples / kurang lebih 10000 (sepuluh ribu) butir di tempat tinggal sdr. Dimas (DPO) di Pandeyan Tamanan Banguntapan Bantul ;
- bahwa kemudian setibanya di tempat tinggal sdr. Dimas (DPO) terdakwa II KIKI DEDI SUPRIYATNO Als. ABIMANYU Als. CUWOK Bin SUYATNO menyerahkan 10 (sepuluh) toples / kurang lebih 10000 (sepuluh ribu) butir kepada sdr. DIMAS (DPO) kemudian sdr. Dimas (DPO) menyerahkan uang pembayaran kepada terdakwa I DENTA DIO ARNANDA Bin YULI PURWANTO sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 49 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa kemudian setelah mengantarkan pesanan sdr. Dimas (DPO) terdakwa I DENTA DIO ARNANDA Bin YULI PURWANTO bersama-sama dengan terdakwa II KIKI DEDI SUPRIYATNO Als. ABIMANYU Als. CUWOK Bin SUYATNO pergi meninggalkan tempat tinggal sdr. Dimas (DPO);
- bahwa pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekitar pukul 08.00 Wib saksi Rudi Hartana bersama-sama dengan anggota Satreskrim Polres Kota Yogyakarta mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai peredaran obat-obatan terlarang;
- bahwa kemudian saksi Rudi Hartana bersama-sama dengan anggota Satreskrim Polres Kota Yogyakarta pada hari yang sama sekitar pukul 16.00 Wib melakukan penangkapan kepada saksi M. Rifky Al Madin Als. Kicing Bin Paimin;
- bahwa kemudian dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Starcross yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi 100 (seratus) butir dan 1 (satu) plastik klip berisi 20 (dua puluh) butir sehingga total keseluruhan 320 (tiga ratus dua puluh) butir;
- bahwa berdasarkan keterangan saksi M. Rifky Al Madin Als. Kicing Bin Paimin mendapatkan Pil Yarindo dari terdakwa I DENTA DIO ARNANDA Bin YULI PURWANTO dengan cara membeli pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekitar pukul 18.30 Wib di depan warung kelontong Madura di selatan simpang empat Wajo Bantul; bahwa kemudian saksi Rudi Hartana bersama-sama dengan anggota Satreskrim Polres Kota Yogyakarta atas informasi saksi M. Rifky Al Madin Als. Kicing Bin Paimin pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekitar pukul 19.00 Wib di pinggir Jalan Imogori Barat Bangunharjo Sewon Bantul (Utara Perempatan Wojo Bantul) melakukan penangkapan pada diri terdakwa I DENTA DIO ARNANDA Bin YULI PURWANTO bersama-sama dengan terdakwa II KIKI DEDI SUPRIYATNO Als. ABIMANYU Als. CUWOK Bin SUYATNO;

Halaman 14 dari 49 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas berisi 17 (tujuh belas) toples / kurang lebih 17000 (tujuh belas ribu) butir pil yarindo, 695 (enam ratus sembilan puluh lima) butir pil tramadol, 1 (satu) bungkus kantong plastik warna putih berisi 3 (tiga) pack bungkus plastik klip, 1 (satu) bungkus plastik klip isi 80 (delapan puluh) butir pil yarindo, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam, dan uang tunai sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Samsung;
- bahwa para terdakwa beserta saksi dan barang bukti dibawa di Polres Kota Yogyakarta untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- bahwa terdakwa I DENTA DIO ARNANDA Bin YULI PURWANTO bersama-sama dengan terdakwa II KIKI DEDI SUPRIYATNO Als. ABIMANYU Als. CUWOK Bin SUYATNO pada bulan Januari 2023 pernah mengedarkan / menjual Pil Yarindo sebanyak 100 butir dengan harga Rp.75.000,- kepada saksi Fahrian Digda Sandias;
- bahwa terdakwa I DENTA DIO ARNANDA Bin YULI PURWANTO bersama-sama dengan terdakwa II KIKI DEDI SUPRIYATNO Als. ABIMANYU Als. CUWOK Bin SUYATNO sepakat untuk membeli sepeda motor RX King warna Biru Nopol AB 3883 DL dengan harga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta) digunakan untuk operasional mengedarkan Pil Yarindo;
- bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi berwenang untuk memproduksi atau mengedarkan pil Y/Yarindo tersebut;
- bahwa berdasarkan pengujian Laboratorium oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah Nomor 235/NOF/2023 tanggal 09 Februari 2023 dengan hasil Laporan Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah dengan kesimpulan BB-547/2023/NOF berupa tablet warna putih berlogo Y tersebut di atas adalah negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika tetapi mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam daftar obat keras/daftar G dan BB-549/2023/NOF berupa tablet dalam kemasan warna silfer bertuliskan TRAMADOL HCI Tablet 50 mg diatas adalah Negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika tetapi mengandung Tramadol termasuk dalam daftar obat keras/daftar G yang ditandatangani Kepala Bidang Laboratorium Forensik oleh Budi Santoso, S.Si., MSi

Halaman 15 dari 49 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksa Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech., Ibnu Sutarto, ST., Eko ferry Prasetyo, S.Si., Nur Taufik, ST;

- bahwa berdasarkan pengujian Laboratorium oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah Nomor 229/NOF/2023 tanggal 10 Februari 2023 dengan hasil Laporan Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah dengan kesimpulan BB-538/2023/NOF dan BB-539/2023/NOF berupa tablet warna putih berlogo Y tersebut di atas adalah negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika tetapi mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam daftar obat keras/daftar G yang ditandatangani Kepala Bidang Laboratorium Forensik oleh Budi Santoso, S.Si., MSi pemeriksa Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech., Ibnu Sutarto, ST., Eko ferry Prasetyo, S.Si., Nur Taufik, ST.;
- bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium RS Bhayangkara Nomor Rekam Medis Nomor 00102651 an. Denta Dio Arnanda dengan hasil Positif BZO.;

2. Dandi Febriyanto:

- bahwa saksi adalah Anggota Tim Sat Narkoba Polres Yogyakarta.
- bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa I DENTA DIO ARNANDA Bin YULI PURWANTO bersama-sama dengan terdakwa II KIKI DEDI SUPRIYATNO Als. ABIMANYU Als. CUWOK Bin SUYATNO memesan Pil Yarindo kepada sdr. FINI FARMA (DPO) melalui pesan WA sebanyak 27 (dua puluh tujuh) botol Pil Yarindo / kurang lebih 27000 (dua puluh tujuh ribu) butir dan 700 (tujuh ratus) butir pil tramadol;
- bahwa kemudian terdakwa I DENTA DIO ARNANDA Bin YULI PURWANTO membayar dengan cara mentransfer melalui M Banking sebesar Rp.12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah), kemudian setelah dibayar Pil Yarindo dan Pil Tramadol sebanyak 27 (dua puluh tujuh) botol Pil Yarindo / kurang lebih 27000 (dua puluh tujuh ribu) butir dan 700 (tujuh ratus) butir pil tramadol dikirim dalam bentuk melalui JNT di Jalan Imogiri Barat Bangunharjo Sewon Bantul.
- bahwa pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekitar pukul 08.30 Wib terdakwa II KIKI DEDI SUPRIYATNO Als. ABIMANYU Als. CUWOK Bin SUYATNO mengambil paket berupa Pil Yarindo dan Pil Tramadol sebanyak 27 (dua puluh tujuh) botol Pil Yarindo / kurang lebih 27000 (dua puluh tujuh

Halaman 16 dari 49 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu) butir dan 700 (tujuh ratus) butir pil tramadol di JNT di Jalan Imogiri Barat Bangunharjo Sewon Bantul;

- bahwa setelah itu terdakwa II KIKI DEDI SUPRIYATNO Als. ABIMANYU Als. CUWOK Bin SUYATNO membawa pulang paket tersebut di rumah terdakwa I DENTA DIO ARNANDA Bin YULI PURWANTO kemudian paket dibongkar Pil Yarindo sebanyak 27 (dua puluh tujuh) botol Pil Yarindo / kurang lebih 27000 (dua puluh tujuh ribu butir dan 700 (tujuh ratus) butir pil tramadol dipindah di tas milik terdakwa I DENTA DIO ARNANDA Bin YULI PURWANTO;
- bahwa pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekitar pukul 13.30 Wib terdakwa I DENTA DIO ARNANDA Bin YULI PURWANTO bersama-sama dengan terdakwa II KIKI DEDI SUPRIYATNO Als. ABIMANYU Als. CUWOK Bin SUYATNO mendapatkan pesanan Pil Yarindo dari sdr. DIMAS (DPO) sebanyak 10 (sepuluh) toples / kurang lebih 10000 (sepuluh ribu) butir,;
- bahwa kemudian terdakwa I DENTA DIO ARNANDA Bin YULI PURWANTO bersama-sama dengan terdakwa II KIKI DEDI SUPRIYATNO Als. ABIMANYU Als. CUWOK Bin SUYATNO mengantarkan pil yarindo sebanyak 10 (sepuluh) toples / kurang lebih 10000 (sepuluh ribu) butir di tempat tinggal sdr. Dimas (DPO) di Pandeyan Tamanan Banguntapan Bantul
- bahwa setibanya di tempat tinggal sdr. Dimas (DPO) terdakwa II KIKI DEDI SUPRIYATNO Als. ABIMANYU Als. CUWOK Bin SUYATNO menyerahkan 10 (sepuluh) toples / kurang lebih 10000 (sepuluh ribu) butir kepada sdr. DIMAS (DPO) kemudian sdr. Dimas (DPO) menyerahkan uang pembayaran kepada terdakwa I DENTA DIO ARNANDA Bin YULI PURWANTO sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- bahwa kemudian setelah mengantar pesanan sdr. Dimas (DPO) terdakwa I DENTA DIO ARNANDA Bin YULI PURWANTO bersama-sama dengan terdakwa II KIKI DEDI SUPRIYATNO Als. ABIMANYU Als. CUWOK Bin SUYATNO pergi meninggalkan tempat tinggal sdr. Dimas (DPO).
- bahwa pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekitar pukul 08.00 Wib saksi Rudi Hartana bersama-sama dengan anggota Satreskrim Polres Kota Yogyakarta mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai peredaran obat-obatan terlarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa kemudian saksi Rudi Hartana bersama-sama dengan anggota Satreskrim Polres Kota Yogyakarta pada hari yang sama sekitar pukul 16.00 Wib melakukan penangkapan kepada saksi M. Rifky Al Madin Als. Kicing Bin Paimin ;
- bahwa kemudian dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Starcross yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi 100 (seratus) butir dan 1 (satu) plastik klip berisi 20 (dua puluh) butir sehingga total keseluruhan 320 (tiga ratus dua puluh) butir,
- bahwa berdasarkan keterangan saksi M. Rifky Al Madin Als. Kicing Bin Paimin mendapatkan Pil Yarindo dari terdakwa I DENTA DIO ARNANDA Bin YULI PURWANTO dengan cara membeli pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekitar pukul 18.30 Wib di depan warung kelontong Madura di selatan simpang empat Wajo Bantul.
- bahwa kemudian saksi Rudi Hartana bersama-sama dengan anggota Satreskrim Polres Kota Yogyakarta atas informasi saksi M. Rifky Al Madin Als. Kicing Bin Paimin pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekitar pukul 19.00 Wib di pinggir Jalan Imogori Barat Bangunharjo Sewon Bantul (Utara Perempatan Wojo Bantul) melakukan penangkapan pada diri terdakwa I DENTA DIO ARNANDA Bin YULI PURWANTO bersama-sama dengan terdakwa II KIKI DEDI SUPRIYATNO Als. ABIMANYU Als. CUWOK Bin SUYATNO;
- bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas berisi 17 (tujuh belas) toples / kurang lebih 17000 (tujuh belas ribu) butir pil yarindo, 695 (enam ratus sembilan puluh lima) butir pil tramadol, 1 (satu) bungkus kantong plastik warna putih berisi 3 (tiga) pack bungkus plastik klip, 1 (satu) bungkus plastik klip isi 80 (delapan puluh) butir pil yarindo, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam, dan uang tunai sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Samsung.
- bahwa para terdakwa beserta saksi dan barang bukti dibawa di Polres Kota Yogyakarta untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

Halaman 18 dari 49 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa terdakwa I DENTA DIO ARNANDA Bin YULI PURWANTO bersama-sama dengan terdakwa II KIKI DEDI SUPRIYATNO Als. ABIMANYU Als. CUWOK Bin SUYATNO pada bulan Januari 2023 pernah mengedarkan / menjual Pil Yarindo sebanyak 100 butir dengan harga Rp.75.000,- kepada saksi Fahrian Digda Sandias;
- bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa I DENTA DIO ARNANDA Bin YULI PURWANTO bersama-sama dengan terdakwa II KIKI DEDI SUPRIYATNO Als. ABIMANYU Als. CUWOK Bin SUYATNO memesan Pil Yarindo kepada sdr. FINI FARMA (DPO) melalui pesan WA sebanyak 27 (dua puluh tujuh) botol Pil Yarindo / kurang lebih 27000 (dua puluh tujuh ribu) butir dan 700 (tujuh ratus) butir pil tramadol;
- bahwa kemudian terdakwa I DENTA DIO ARNANDA Bin YULI PURWANTO membayar dengan cara mentransfer melalui M Banking sebesar Rp.12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah), kemudian setelah dibayar Pil Yarindo dan Pil Tramadol sebanyak 27 (dua puluh tujuh) botol Pil Yarindo / kurang lebih 27000 (dua puluh tujuh ribu) butir dan 700 (tujuh ratus) butir pil tramadol dikirim dalam bentuk melalui JNT di Jalan Imogiri Barat Bangunharjo Sewon Bantul;
- bahwa pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekitar pukul 08.30 Wib terdakwa II KIKI DEDI SUPRIYATNO Als. ABIMANYU Als. CUWOK Bin SUYATNO mengambil paket berupa Pil Yarindo dan Pil Tramadol sebanyak 27 (dua puluh tujuh) botol Pil Yarindo / kurang lebih 27000 (dua puluh tujuh ribu) butir dan 700 (tujuh ratus) butir pil tramadol di JNT di Jalan Imogiri Barat Bangunharjo Sewon Bantul;
- bahwa setelah itu terdakwa II KIKI DEDI SUPRIYATNO Als. ABIMANYU Als. CUWOK Bin SUYATNO membawa pulang paket tersebut di rumah terdakwa I DENTA DIO ARNANDA Bin YULI PURWANTO kemudian paket dibongkar Pil Yarindo sebanyak 27 (dua puluh tujuh) botol Pil Yarindo / kurang lebih 27000 (dua puluh tujuh ribu) butir dan 700 (tujuh ratus) butir pil tramadol dipindah di tas milik terdakwa I DENTA DIO ARNANDA Bin YULI PURWANTO;
- bahwa pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekitar pukul 13.30 Wib terdakwa I DENTA DIO ARNANDA Bin YULI PURWANTO bersama-sama dengan terdakwa II KIKI DEDI SUPRIYATNO Als. ABIMANYU Als. CUWOK

Halaman 19 dari 49 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin SUYATNO mendapatkan pesanan Pil Yarindo dari sdr. DIMAS (DPO) sebanyak 10 (sepuluh) toples / kurang lebih 10000 (sepuluh ribu) butir;

- bahwa kemudian terdakwa I DENTA DIO ARNANDA Bin YULI PURWANTO bersama-sama dengan terdakwa II KIKI DEDI SUPRIYATNO Als. ABIMANYU Als. CUWOK Bin SUYATNO mengantarkan pil yarindo sebanyak 10 (sepuluh) toples / kurang lebih 10000 (sepuluh ribu) butir di tempat tinggal sdr. Dimas (DPO) di Pandeyan Tamanan Banguntapan Bantul ;
- bahwa setibanya di tempat tinggal sdr. Dimas (DPO) terdakwa II KIKI DEDI SUPRIYATNO Als. ABIMANYU Als. CUWOK Bin SUYATNO menyerahkan 10 (sepuluh) toples / kurang lebih 10000 (sepuluh ribu) butir kepada sdr. DIMAS (DPO);
- bahwa kemudian sdr. Dimas (DPO) menyerahkan uang pembayaran kepada terdakwa I DENTA DIO ARNANDA Bin YULI PURWANTO sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- bahwa kemudian setelah mengantar pesanan sdr. Dimas (DPO) terdakwa I DENTA DIO ARNANDA Bin YULI PURWANTO bersama-sama dengan terdakwa II KIKI DEDI SUPRIYATNO Als. ABIMANYU Als. CUWOK Bin SUYATNO pergi meninggalkan tempat tinggal sdr. Dimas (DPO);
- bahwa pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekitar pukul 08.00 Wib saksi Rudi Hartana bersama-sama dengan anggota Satreskrim Polres Kota Yogyakarta mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai peredaran obat-obatan terlarang ;
- bahwa kemudian saksi Rudi Hartana bersama-sama dengan anggota Satreskrim Polres Kota Yogyakarta pada hari yang sama sekitar pukul 16.00 Wib melakukan penangkapan kepada saksi M. Rifky Al Madin Als. Kicing Bin Paimin;
- bahwa kemudian dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Starcross yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi 100 (seratus) butir dan 1 (satu) plastik klip berisi 20 (dua puluh) butir sehingga total keseluruhan 320 (tiga ratus dua puluh) butir;

Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa berdasarkan keterangan saksi M. Rifky Al Madin Als. Kicing Bin Paimin mendapatkan Pil Yarindo dari terdakwa I DENTA DIO ARNANDA Bin YULI PURWANTO dengan cara membeli pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekitar pukul 18.30 Wib di depan warung kelontong Madura di selatan simpang empat Wajo Bantul;
- bahwa kemudian saksi Rudi Hartana bersama-sama dengan anggota Satreskrim Polres Kota Yogyakarta atas informasi saksi M. Rifky Al Madin Als. Kicing Bin Paimin pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekitar pukul 19.00 Wib di pinggir Jalan Imogori Barat Bangunharjo Sewon Bantul (Utara Perempatan Wojo Bantul) melakukan penangkapan pada diri terdakwa I DENTA DIO ARNANDA Bin YULI PURWANTO bersama-sama dengan terdakwa II KIKI DEDI SUPRIYATNO Als. ABIMANYU Als. CUWOK Bin SUYATNO;
- bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas berisi 17 (tujuh belas) toples / kurang lebih 17000 (tujuh belas ribu) butir pil yarindo, 695 (enam ratus sembilan puluh lima) butir pil tramadol, 1 (satu) bungkus kantong plastik warna putih berisi 3 (tiga) pack bungkus plastik klip, 1 (satu) bungkus plastik klip isi 80 (delapan puluh) butir pil yarindo, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam, dan uang tunai sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Samsung;
- bahwa para terdakwa beserta saksi dan barang bukti dibawa di Polres Kota Yogyakarta untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- bahwa terdakwa I DENTA DIO ARNANDA Bin YULI PURWANTO bersama-sama dengan terdakwa II KIKI DEDI SUPRIYATNO Als. ABIMANYU Als. CUWOK Bin SUYATNO pada bulan Januari 2023 pernah mengedarkan / menjual Pil Yarindo sebanyak 100 butir dengan harga Rp.75.000,- kepada saksi Fahrian Digda Sandias;
- bahwa terdakwa I DENTA DIO ARNANDA Bin YULI PURWANTO bersama-sama dengan terdakwa II KIKI DEDI SUPRIYATNO Als. ABIMANYU Als. CUWOK Bin SUYATNO sepakat untuk membeli sepeda motor RX King warna Biru Nopol AB 3883 DL dengan harga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta) digunakan untuk operasional mengedarkan Pil Yarindo;

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi berwenang untuk memproduksi atau mengedarkan pil Y/Yarindo tersebut;
- bahwa berdasarkan pengujian Laboratorium oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah Nomor 235/NOF/2023 tanggal 09 Februari 2023 dengan hasil Laporan Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah dengan kesimpulan BB-547/2023/NOF berupa tablet warna putih berlogo Y tersebut di atas adalah negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika ;
- bahwa tetapi mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam daftar obat keras/daftar G dan BB-549/2023/NOF berupa tablet dalam kemasan warna silfer bertuliskan TRAMADOL HCI Tablet 50 mg diatas adalah Negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika tetapi mengandung Tramadol termasuk dalam daftar obat keras/daftar G yang ditandatangani Kepala Bidang Laboratorium Forensik oleh Budi Santoso, S.Si., MSi pemeriksa Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech., Ibnu Sutarto, ST., Eko ferry Prasetyo, S.Si., Nur Taufik, ST;
- bahwa berdasarkan pengujian Laboratorium oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah Nomor 229/NOF/2023 tanggal 10 Februari 2023 dengan hasil Laporan Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah dengan kesimpulan BB-538/2023/NOF dan BB-539/2023/NOF berupa tablet warna putih berlogo Y tersebut di atas adalah negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika tetapi mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam daftar obat keras/daftar G yang ditandatangani Kepala Bidang Laboratorium Forensik oleh Budi Santoso, S.Si., MSi pemeriksa Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech., Ibnu Sutarto, ST., Eko ferry Prasetyo, S.Si., Nur Taufik, ST.;
- bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium RS Bhayangkara Nomor Rekam Medis Nomor 00102651 an. Denta Dio Arnanda dengan hasil Positif BZO.;

3. Adi Bagus Waskito :

- bahwa saksi adalah Anggota Tim Sat Narkoba Polres Yogyakarta;
- bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa I DENTA DIO ARNANDA Bin YULI PURWANTO bersama-sama dengan terdakwa II KIKI DEDI SUPRIYATNO Als. ABIMANYU Als. CUWOK Bin SUYATNO memesan Pil Yarindo kepada sdr. FINI FARMA (DPO) melalui pesan WA sebanyak 27 (dua puluh tujuh) botol Pil Yarindo / kurang

Halaman 22 dari 49 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lebih 27000 (dua puluh tujuh ribu) butir dan 700 (tujuh ratus) butir pil tramadol;

- bahwa kemudian terdakwa I DENTA DIO ARNANDA Bin YULI PURWANTO membayar dengan cara mentransfer melalui M Banking sebesar Rp.12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah), kemudian setelah dibayar Pil Yarindo dan Pil Tramadol sebanyak 27 (dua puluh tujuh) botol Pil Yarindo / kurang lebih 27000 (dua puluh tujuh ribu) butir dan 700 (tujuh ratus) butir pil tramadol dikirim dalam bentuk melalui JNT di Jalan Imogiri Barat Bangunharjo Sewon Bantul;
- bahwa pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekitar pukul 08.30 Wib terdakwa II KIKI DEDI SUPRIYATNO Als. ABIMANYU Als. CUWOK Bin SUYATNO mengambil paket berupa Pil Yarindo dan Pil Tramadol sebanyak 27 (dua puluh tujuh) botol Pil Yarindo / kurang lebih 27000 (dua puluh tujuh ribu) butir dan 700 (tujuh ratus) butir pil tramadol di JNT di Jalan Imogiri Barat Bangunharjo Sewon Bantul;
- bahwa setelah itu terdakwa II KIKI DEDI SUPRIYATNO Als. ABIMANYU Als. CUWOK Bin SUYATNO membawa pulang paket tersebut di rumah terdakwa I DENTA DIO ARNANDA Bin YULI PURWANTO kemudian paket dibongkar Pil Yarindo sebanyak 27 (dua puluh tujuh) botol Pil Yarindo / kurang lebih 27000 (dua puluh tujuh ribu) butir dan 700 (tujuh ratus) butir pil tramadol dipindah di tas milik terdakwa I DENTA DIO ARNANDA Bin YULI PURWANTO;
- bahwa pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekitar pukul 13.30 Wib terdakwa I DENTA DIO ARNANDA Bin YULI PURWANTO bersama-sama dengan terdakwa II KIKI DEDI SUPRIYATNO Als. ABIMANYU Als. CUWOK Bin SUYATNO mendapatkan pesanan Pil Yarindo dari sdr. DIMAS (DPO) sebanyak 10 (sepuluh) toples / kurang lebih 10000 (sepuluh ribu) butir;
- bahwa kemudian terdakwa I DENTA DIO ARNANDA Bin YULI PURWANTO bersama-sama dengan terdakwa II KIKI DEDI SUPRIYATNO Als. ABIMANYU Als. CUWOK Bin SUYATNO mengantarkan pil yarindo sebanyak 10 (sepuluh) toples / kurang lebih 10000 (sepuluh ribu) butir di tempat tinggal sdr. Dimas (DPO) di Pandeyan Tamanan Banguntapan Bantul ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setibanya di tempat tinggal sdr. Dimas (DPO) terdakwa II KIKI DEDI SUPRIYATNO Als. ABIMANYU Als. CUWOK Bin SUYATNO menyerahkan 10 (sepuluh) toples / kurang lebih 10000 (sepuluh ribu) butir kepada sdr. DIMAS (DPO) kemudian sdr. Dimas (DPO) menyerahkan uang pembayaran kepada terdakwa I DENTA DIO ARNANDA Bin YULI PURWANTO sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- bahwa kemudian setelah mengantar pesanan sdr. Dimas (DPO) terdakwa I DENTA DIO ARNANDA Bin YULI PURWANTO bersama-sama dengan terdakwa II KIKI DEDI SUPRIYATNO Als. ABIMANYU Als. CUWOK Bin SUYATNO pergi meninggalkan tempat tinggal sdr. Dimas (DPO);
- bahwa pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekitar pukul 08.00 Wib saksi Rudi Hartana bersama-sama dengan anggota Satreskrim Polres Kota Yogyakarta mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai peredaran obat-obatan terlarang ;
- bahwa kemudian saksi Rudi Hartana bersama-sama dengan anggota Satreskrim Polres Kota Yogyakarta pada hari yang sama sekitar pukul 16.00 Wib melakukan penangkapan kepada saksi M. Rifky Al Madin Als. Kicing Bin Paimin ;
- bahwa kemudian dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Starcross yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi 100 (seratus) butir dan 1 (satu) plastik klip berisi 20 (dua puluh) butir sehingga total keseluruhan 320 (tiga ratus dua puluh) butir;
- bahwa berdasarkan keterangan saksi M. Rifky Al Madin Als. Kicing Bin Paimin mendapatkan Pil Yarindo dari terdakwa I DENTA DIO ARNANDA Bin YULI PURWANTO dengan cara membeli pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekitar pukul 18.30 Wib di depan warung kelontong Madura di selatan simpang empat Wajo Bantul;
- bahwa kemudian saksi Rudi Hartana bersama-sama dengan anggota Satreskrim Polres Kota Yogyakarta atas informasi saksi M. Rifky Al Madin Als. Kicing Bin Paimin pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekitar pukul 19.00 Wib di pinggir Jalan Imogori Barat Bangunharjo Sewon Bantul (Utara Perempatan Wojo Bantul) melakukan penangkapan pada diri terdakwa I DENTA DIO ARNANDA Bin YULI PURWANTO bersama-sama

Halaman 24 dari 49 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terdakwa II KIKI DEDI SUPRIYATNO Als. ABIMANYU Als. CUWOK Bin SUYATNO;

- bahwa kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas berisi 17 (tujuh belas) toples / kurang lebih 17000 (tujuh belas ribu) butir pil yarindo, 695 (enam ratus sembilan puluh lima) butir pil tramadol, 1 (satu) bungkus kantong plastik warna putih berisi 3 (tiga) pack bungkus plastik klip, 1 (satu) bungkus plastik klip isi 80 (delapan puluh) butir pil yarindo, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam, dan uang tunai sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Samsung;
- bahwa para terdakwa beserta saksi dan barang bukti dibawa di Polres Kota Yogyakarta untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- bahwa terdakwa I DENTA DIO ARNANDA Bin YULI PURWANTO bersama-sama dengan terdakwa II KIKI DEDI SUPRIYATNO Als. ABIMANYU Als. CUWOK Bin SUYATNO pada bulan Januari 2023 pernah mengedarkan / menjual Pil Yarindo sebanyak 100 butir dengan harga Rp.75.000,- kepada saksi Fahrian Digda Sandias;
- bahwa terdakwa I DENTA DIO ARNANDA Bin YULI PURWANTO bersama-sama dengan terdakwa II KIKI DEDI SUPRIYATNO Als. ABIMANYU Als. CUWOK Bin SUYATNO sepakat untuk membeli sepeda motor RX King warna Biru Nopol AB 3883 DL dengan harga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta) digunakan untuk operasional mengedarkan Pil Yarindo;
- bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi berwenang untuk memproduksi atau mengedarkan pil Y/Yarindo tersebut;
- bahwa berdasarkan pengujian Laboratorium oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah Nomor 235/NOF/2023 tanggal 09 Februari 2023 dengan hasil Laporan Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah dengan kesimpulan BB-547/2023/NOF berupa tablet warna putih berlogo Y tersebut di atas adalah negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika tetapi mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam daftar obat keras/daftar G dan BB-549/2023/NOF berupa tablet dalam kemasan warna silfer bertuliskan TRAMADOL HCI Tablet 50 mg diatas adalah Negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika tetapi mengandung Tramadol termasuk dalam daftar obat keras/daftar G yang ditandatangani Kepala

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Laboratorium Forensik oleh Budi Santoso, S.Si., MSi pemeriksa Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech., Ibnu Sutarto, ST., Eko ferry Prasetyo, S.Si., Nur Taufik, ST;

- bahwa berdasarkan pengujian Laboratorium oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah Nomor 229/NOF/2023 tanggal 10 Februari 2023 dengan hasil Laporan Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah dengan kesimpulan BB-538/2023/NOF dan BB-539/2023/NOF berupa tablet warna putih berlogo Y tersebut di atas adalah negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika tetapi mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam daftar obat keras/daftar G yang ditandatangani Kepala Bidang Laboratorium Forensik oleh Budi Santoso, S.Si., MSi pemeriksa Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech., Ibnu Sutarto, ST., Eko ferry Prasetyo, S.Si., Nur Taufik, ST.;
- bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium RS Bhayangkara Nomor Rekam Medis Nomor 00102651 an. Denta Dio Arnanda dengan hasil Positif BZO ;

4. Muhammad Rizky Al Madin Als Kicing Bin Paimin (keterangan saksi di BA Penyidikan dibacakan dalam persidangan) :

- bahwa saksi membeli pil Yarindo dari Terdakwa Denta pada hari Senin, tanggal 02 Januari 2023, sekira pukul 18.30 di depan warung kwlontong madura, Jl. Imogiri Barat (selatan simpang 4 wojo, Bantul) ;
- bahwa saksi membeli pil Yarindo dari Terdakwa Denta sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada sekitar akhir bulan November tahun 2022 di jalan Imogiri Barat sebelah selatan simpang empat wojo Bantul, sebanyak 4 (empat) box yang berisi total 400 (empat ratus) butir seharga Rp. 720.000,00 (tujuh ratus duapuluh ribu rupiah) dan sudah dibayar lunas, yang kedua pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekira pukul 18.30 wib di depan warung kelontong Madura Jl. Imogiri barat selatan simpang empat wojo Bantul sebanyak 1 (satu) toples yang berisi 1000 (seribu) butir seharga Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), namun baru saksi bayar sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;

5. Fahrion Digda Sandias bin Sanusi (keterangan saksi di BA Penyidikan dibacakan dalam persidangan):

- bahwa saksi pernah membeli pil yarindo dari terdakwa Kiki sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 75.000,00 (tujuhpuluh lima ribu rupiah);
- bahwa pil tersebut dipakai sendiri oleh saksi,

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa para terdakwa di persidangan masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa 1. Denta Dio Arnanda Bin Yuli Purwanto:

- bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa I DENTA DIO ARNANDA Bin YULI PURWANTO bersama-sama dengan terdakwa II KIKI DEDI SUPRIYATNO Als. ABIMANYU Als. CUWOK Bin SUYATNO memesan Pil Yarindo kepada sdr. FINI FARMA (DPO) melalui pesan WA sebanyak 27 (dua puluh tujuh) botol Pil Yarindo / kurang lebih 27000 (dua puluh tujuh ribu) butir dan 700 (tujuh ratus) butir pil tramadol;
- bahwa kemudian terdakwa I DENTA DIO ARNANDA Bin YULI PURWANTO membayar dengan cara mentransfer melalui M Banking sebesar Rp.12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah), kemudian setelah dibayar Pil Yarindo dan Pil Tramadol sebanyak 27 (dua puluh tujuh) botol Pil Yarindo / kurang lebih 27000 (dua puluh tujuh ribu) butir dan 700 (tujuh ratus) butir pil tramadol dikirim dalam bentuk melalui JNT di Jalan Imogiri Barat Bangunharjo Sewon Bantul;
- bahwa pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekitar pukul 08.30 Wib terdakwa II KIKI DEDI SUPRIYATNO Als. ABIMANYU Als. CUWOK Bin SUYATNO mengambil paket berupa Pil Yarindo dan Pil Tramadol sebanyak 27 (dua puluh tujuh) botol Pil Yarindo / kurang lebih 27000 (dua puluh tujuh ribu) butir dan 700 (tujuh ratus) butir pil tramadol di JNT di Jalan Imogiri Barat Bangunharjo Sewon Bantul;
- bahwa setelah itu terdakwa II KIKI DEDI SUPRIYATNO Als. ABIMANYU Als. CUWOK Bin SUYATNO membawa pulang paket tersebut di rumah terdakwa I DENTA DIO ARNANDA Bin YULI PURWANTO kemudian paket dibongkar Pil Yarindo sebanyak 27 (dua puluh tujuh) botol Pil Yarindo / kurang lebih 27000 (dua puluh tujuh ribu) butir dan 700 (tujuh ratus) butir pil tramadol dipindah di tas milik terdakwa I DENTA DIO ARNANDA Bin YULI PURWANTO;
- bahwa pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekitar pukul 13.30 Wib terdakwa I DENTA DIO ARNANDA Bin YULI PURWANTO bersama-sama dengan terdakwa II KIKI DEDI SUPRIYATNO Als. ABIMANYU Als. CUWOK Bin SUYATNO mendapatkan pesanan Pil Yarindo dari sdr. DIMAS (DPO) sebanyak 10 (sepuluh) toples / kurang lebih 10000 (sepuluh ribu) butir,;

Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa kemudian terdakwa I DENTA DIO ARNANDA Bin YULI PURWANTO bersama-sama dengan terdakwa II KIKI DEDI SUPRIYATNO Als. ABIMANYU Als. CUWOK Bin SUYATNO mengantarkan pil yarindo sebanyak 10 (sepuluh) toples / kurang lebih 10000 (sepuluh ribu) butir di tempat tinggal sdr. Dimas (DPO) di Pandeyan Tamanan Banguntapan Bantul ;
- bahwa setibanya di tempat tinggal sdr. Dimas (DPO) terdakwa II KIKI DEDI SUPRIYATNO Als. ABIMANYU Als. CUWOK Bin SUYATNO menyerahkan 10 (sepuluh) toples / kurang lebih 10000 (sepuluh ribu) butir kepada sdr. DIMAS (DPO) kemudian sdr. Dimas (DPO) menyerahkan uang pembayaran kepada terdakwa I DENTA DIO ARNANDA Bin YULI PURWANTO sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- bahwa kemudian setelah mengantar pesanan sdr. Dimas (DPO) terdakwa I DENTA DIO ARNANDA Bin YULI PURWANTO bersama-sama dengan terdakwa II KIKI DEDI SUPRIYATNO Als. ABIMANYU Als. CUWOK Bin SUYATNO pergi meninggalkan tempat tinggal sdr. Dimas (DPO);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekitar pukul 08.00 Wib saksi Rudi Hartana bersama-sama dengan anggota Satreskrim Polres Kota Yogyakarta mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai peredaran obat-obatan terlarang;
- bahwa kemudian saksi Rudi Hartana bersama-sama dengan anggota Satreskrim Polres Kota Yogyakarta pada hari yang sama sekitar pukul 16.00 Wib melakukan penangkapan kepada saksi M. Rifky Al Madin Als. Kicing Bin Paimin;
- bahwa kemudian dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Starcross yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi 100 (seratus) butir dan 1 (satu) plastik klip berisi 20 (dua puluh) butir sehingga total keseluruhan 320 (tiga ratus dua puluh) butir;
- bahwa berdasarkan keterangan saksi M. Rifky Al Madin Als. Kicing Bin Paimin mendapatkan Pil Yarindo dari terdakwa I DENTA DIO ARNANDA Bin YULI PURWANTO dengan cara membeli pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekitar pukul 18.30 Wib di depan warung kelontong Madura di selatan simpang empat Wajo Bantul;

Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa kemudian saksi Rudi Hartana bersama-sama dengan anggota Satreskrim Polres Kota Yogyakarta atas informasi saksi M. Rifky Al Madin Als. Kicing Bin Paimin pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekitar pukul 19.00 Wib di pinggir Jalan Imogori Barat Bangunharjo Sewon Bantul (Utara Perempatan Wojo Bantul) melakukan penangkapan pada diri terdakwa I DENTA DIO ARNANDA Bin YULI PURWANTO bersama-sama dengan terdakwa II KIKI DEDI SUPRIYATNO Als. ABIMANYU Als. CUWOK Bin SUYATNO ;
- bahwa kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas berisi 17 (tujuh belas) toples / kurang lebih 17000 (tujuh belas ribu) butir pil yarindo, 695 (enam ratus sembilan puluh lima) butir pil tramadol, 1 (satu) bungkus kantong plastik warna putih berisi 3 (tiga) pack bungkus plastik klip, 1 (satu) bungkus plastik klip isi 80 (delapan puluh) butir pil yarindo, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam, dan uang tunai sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Samsung;
- bahwa para terdakwa beserta saksi dan barang bukti dibawa di Polres Kota Yogyakarta untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- bahwa terdakwa I DENTA DIO ARNANDA Bin YULI PURWANTO bersama-sama dengan terdakwa II KIKI DEDI SUPRIYATNO Als. ABIMANYU Als. CUWOK Bin SUYATNO pada bulan Januari 2023 pernah mengedarkan / menjual Pil Yarindo sebanyak 100 butir dengan harga Rp.75.000,- kepada saksi Fahrian Digda Sandias;
- bahwa terdakwa I DENTA DIO ARNANDA Bin YULI PURWANTO bersama-sama dengan terdakwa II KIKI DEDI SUPRIYATNO Als. ABIMANYU Als. CUWOK Bin SUYATNO sepakat untuk membeli sepeda motor RX King warna Biru Nopol AB 3883 DL dengan harga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta) digunakan untuk operasional mengedarkan Pil Yarindo;
- bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi berwenang untuk memproduksi atau mengedarkan pil Y/Yarindo tersebut;
- bahwa berdasarkan pengujian Laboratorium oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah Nomor 235/NOF/2023 tanggal 09 Februari 2023 dengan hasil Laporan Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah dengan kesimpulan BB-547/2023/NOF berupa tablet warna putih berlogo Y tersebut di atas adalah negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika tetapi mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam daftar obat keras/daftar G dan BB-549/2023/NOF berupa tablet dalam kemasan warna silfer bertuliskan TRAMADOL HCI Tablet 50 mg diatas adalah Negatif (tidak

Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengandung Narkotika/Psikotropika tetapi mengandung Tramadol termasuk dalam daftar obat keras/daftar G yang ditandatangani ditandatangani Kepala Bidang Laboratorium Forensik oleh Budi Santoso, S.Si., MSi pemeriksa Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech., Ibnu Sutarto, ST., Eko ferry Prasetyo, S.Si., Nur Taufik, ST.;
- bahwa berdasarkan pengujian Laboratorium oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah Nomor 229/NOF/2023 tanggal 10 Februari 2023 dengan hasil Laporan Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah dengan kesimpulan BB-538/2023/NOF dan BB-539/2023/NOF berupa tablet warna putih berlogo Y tersebut di atas adalah negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika tetapi mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam daftar obat keras/daftar G yang ditandatangani ditandatangani Kepala Bidang Laboratorium Forensik oleh Budi Santoso, S.Si., MSi pemeriksa Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech., Ibnu Sutarto, ST., Eko ferry Prasetyo, S.Si., Nur Taufik, ST.;
 - bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium RS Bhayangkara Nomor Rekam Medis Nomor 00102651 an. Denta Dio Arnanda dengan hasil Positif BZO;

Terdakwa 2. Kiki Dedi Supriyatno alias Abimanyu alias Cuwok bin Suyatno;

- bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa I DENTA DIO ARNANDA Bin YULI PURWANTO bersama-sama dengan terdakwa II KIKI DEDI SUPRIYATNO Als. ABIMANYU Als. CUWOK Bin SUYATNO memesan Pil Yarindo kepada sdr. FINI FARMA (DPO) melalui pesan WA sebanyak 27 (dua puluh tujuh) botol Pil Yarindo / kurang lebih 27000 (dua puluh tujuh ribu) butir dan 700 (tujuh ratus) butir pil tramadol,;
- bahwa kemudian terdakwa I DENTA DIO ARNANDA Bin YULI PURWANTO membayar dengan cara mentransfer melalui M Banking sebesar Rp.12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah), kemudian setelah dibayar Pil Yarindo dan Pil Tramadol sebanyak 27 (dua puluh tujuh) botol Pil Yarindo / kurang lebih 27000 (dua puluh tujuh ribu) butir dan 700 (tujuh ratus) butir pil tramadol dikirim dalam bentuk melalui JNT di Jalan Imogiri Barat Bangunharjo Sewon Bantul.
- bahwa pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekitar pukul 08.30 Wib terdakwa II KIKI DEDI SUPRIYATNO Als. ABIMANYU Als. CUWOK Bin SUYATNO mengambil paket berupa Pil Yarindo dan Pil Tramadol sebanyak 27 (dua puluh tujuh) botol Pil Yarindo / kurang lebih 27000 (dua

Halaman 30 dari 49 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- puluh tujuh ribu) butir dan 700 (tujuh ratus) butir pil tramadol di JNT di Jalan Imogiri Barat Bangunharjo Sewon Bantul;
- bahwa setelah itu terdakwa II KIKI DEDI SUPRIYATNO Als. ABIMANYU Als. CUWOK Bin SUYATNO membawa pulang paket tersebut di rumah terdakwa I DENTA DIO ARNANDA Bin YULI PURWANTO kemudian paket dibongkar Pil Yarindo sebanyak 27 (dua puluh tujuh) botol Pil Yarindo / kurang lebih 27000 (dua puluh tujuh ribu butir dan 700 (tujuh ratus) butir pil tramadol dipindah di tas milik terdakwa I DENTA DIO ARNANDA Bin YULI PURWANTO;
 - bahwa pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekitar pukul 13.30 Wib terdakwa I DENTA DIO ARNANDA Bin YULI PURWANTO bersama-sama dengan terdakwa II KIKI DEDI SUPRIYATNO Als. ABIMANYU Als. CUWOK Bin SUYATNO mendapatkan pesanan Pil Yarindo dari sdr. DIMAS (DPO) sebanyak 10 (sepuluh) toples / kurang lebih 10000 (sepuluh ribu) butir;
 - bahwa kemudian terdakwa I DENTA DIO ARNANDA Bin YULI PURWANTO bersama-sama dengan terdakwa II KIKI DEDI SUPRIYATNO Als. ABIMANYU Als. CUWOK Bin SUYATNO mengantarkan pil yarindo sebanyak 10 (sepuluh) toples / kurang lebih 10000 (sepuluh ribu) butir di tempat tinggal sdr. Dimas (DPO) di Pandeyan Tamanan Banguntapan Bantul ;
 - bahwa setibanya di tempat tinggal sdr. Dimas (DPO) terdakwa II KIKI DEDI SUPRIYATNO Als. ABIMANYU Als. CUWOK Bin SUYATNO menyerahkan 10 (sepuluh) toples / kurang lebih 10000 (sepuluh ribu) butir kepada sdr. DIMAS (DPO) kemudian sdr. Dimas (DPO) menyerahkan uang pembayaran kepada terdakwa I DENTA DIO ARNANDA Bin YULI PURWANTO sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
 - bahwa kemudian setelah mengantar pesanan sdr. Dimas (DPO) terdakwa I DENTA DIO ARNANDA Bin YULI PURWANTO bersama-sama dengan terdakwa II KIKI DEDI SUPRIYATNO Als. ABIMANYU Als. CUWOK Bin SUYATNO pergi meninggalkan tempat tinggal sdr. Dimas (DPO);
 - bahwa pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekitar pukul 08.00 Wib saksi Rudi Hartana bersama-sama dengan anggota Satreskrim Polres Kota Yogyakarta mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai peredaran obat-obatan terlarang;
 - bahwa kemudian saksi Rudi Hartana bersama-sama dengan anggota Satreskrim Polres Kota Yogyakarta pada hari yang sama sekitar pukul 16.00 Wib melakukan penangkapan kepada saksi M. Rifky Al Madin Als. Kicing Bin Paimin;

Halaman 31 dari 49 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa kemudian dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Starcross yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi 100 (seratus) butir dan 1 (satu) plastik klip berisi 20 (dua puluh) butir sehingga total keseluruhan 320 (tiga ratus dua puluh) butir, berdasarkan keterangan saksi M. Rifky Al Madin Als. Kicing Bin Paimin mendapatkan Pil Yarindo dari terdakwa I DENTA DIO ARNANDA Bin YULI PURWANTO dengan cara membeli pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekitar pukul 18.30 Wib di depan warung kelontong Madura di selatan simpang empat Wajo Bantul;
- bahwa Kemudian saksi Rudi Hartana bersama-sama dengan anggota Satreskrim Polres Kota Yogyakarta atas informasi saksi M. Rifky Al Madin Als. Kicing Bin Paimin pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekitar pukul 19.00 Wib di pinggir Jalan Imogori Barat Bangunharjo Sewon Bantul (Utara Perempatan Wojo Bantul) melakukan penangkapan pada diri terdakwa I DENTA DIO ARNANDA Bin YULI PURWANTO bersama-sama dengan terdakwa II KIKI DEDI SUPRIYATNO Als. ABIMANYU Als. CUWOK Bin SUYATNO ;
- bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas berisi 17 (tujuh belas) toples / kurang lebih 17000 (tujuh belas ribu) butir pil yarindo, 695 (enam ratus sembilan puluh lima) butir pil tramadol, 1 (satu) bungkus kantong plastik warna putih berisi 3 (tiga) pack bungkus plastik klip, 1 (satu) bungkus plastik klip isi 80 (delapan puluh) butir pil yarindo, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam, dan uang tunai sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Samsung;
- bahwa para terdakwa beserta saksi dan barang bukti dibawa di Polres Kota Yogyakarta untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.
- bahwa terdakwa I DENTA DIO ARNANDA Bin YULI PURWANTO bersama-sama dengan terdakwa II KIKI DEDI SUPRIYATNO Als. ABIMANYU Als. CUWOK Bin SUYATNO pada bulan Januari 2023 pernah mengedarkan / menjual Pil Yarindo sebanyak 100 butir dengan harga Rp.75.000,- kepada saksi Fahrion Digda Sandias;
- bahwa terdakwa I DENTA DIO ARNANDA Bin YULI PURWANTO bersama-sama dengan terdakwa II KIKI DEDI SUPRIYATNO Als. ABIMANYU Als. CUWOK Bin SUYATNO sepakat untuk membeli sepeda motor RX King warna Biru Nopol AB 3883 DL dengan harga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta) digunakan untuk operasional mengedarkan Pil Yarindo;

Halaman 32 dari 49 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi berwenang untuk memproduksi atau mengedarkan pil Y/Yarindo tersebut;;
- bahwa berdasarkan pengujian Laboratorium oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah Nomor 235/NOF/2023 tanggal 09 Februari 2023 dengan hasil Laporan Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah dengan kesimpulan BB-547/2023/NOF berupa tablet warna putih berlogo Y tersebut di atas adalah negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika tetapi mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam daftar obat keras/daftar G dan BB-549/2023/NOF berupa tablet dalam kemasan warna silfer bertuliskan TRAMADOL HCI Tablet 50 mg diatas adalah Negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika tetapi mengandung Tramadol termasuk dalam daftar obat keras/daftar G yang ditandatangani ditandatangani Kepala Bidang Laboratorium Forensik oleh Budi Santoso, S.Si., MSi pemeriksa Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech., Ibnu Sutarto, ST., Eko ferry Prasetyo, S.Si., Nur Taufik, ST.;
- bahwa berdasarkan pengujian Laboratorium oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah Nomor 229/NOF/2023 tanggal 10 Februari 2023 dengan hasil Laporan Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah dengan kesimpulan BB-538/2023/NOF dan BB-539/2023/NOF berupa tablet warna putih berlogo Y tersebut di atas adalah negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika tetapi mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam daftar obat keras/daftar G yang ditandatangani ditandatangani Kepala Bidang Laboratorium Forensik oleh Budi Santoso, S.Si., MSi pemeriksa Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech., Ibnu Sutarto, ST., Eko ferry Prasetyo, S.Si., Nur Taufik, ST.;
- bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium RS Bhayangkara Nomor Rekam Medis Nomor 00102651 an. Denta Dio Arnanda dengan hasil Positif BZO.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Buah tas slempang wama hitam merk Starcross didalamnya. yang berisi 3 (tiga) plastic klip @ berisi 100 (seratus) butir, dan 1 (satu) plastic klip berisi 20 (dua puluh) butir Total keseluruhan 320 (tiga ratus dua puluh) butir pil yarindu.
- Uang tunai sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta rupiah),
- 1 (satu) Unit sepeda motor RX King warna biru No. Pol: AB 3883 DL,
- Uang tunai sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Halaman 33 dari 49 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Tas isi 17 (tujuh belas) toples yang didalamnya terdapat @ 1000 butir pil yarindu total keseluruhan berjumlah 17.000 (tujuh belas ribu) butir pil yarindu.
- 695 (enam ratus Sembilan puluh lima) kantong butir pil Tramadol.
- 1 (satu) bungkus plastic warna putih berisi 3 (tiga) pack bungkus plastic klip.
- 1 (satu) Buah HP Oppo warna hitam.
- 1 (satu) Buah Handpone Samsung.
- 1 (satu) Buah Hp Oppo warna hitam.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat yang menjadi satu kesatuan dengan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yaitu :

- Hasil Uji Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah Nomor 229/NOF/2023 tanggal 10 Februari 2023 dengan hasil Laporan Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah dengan kesimpulan BB-538/2023/NOF dan BB-539/2023/NOF berupa tablet warna putih berlogo Y tersebut di atas adalah negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika tetapi mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam daftar obat keras/daftar G yang ditandatangani ditandatangani Kepala Bidang Laboratorium Forensik oleh Budi Santoso, S.Si., MSi pemeriksa Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech., Ibnu Sutarto, ST., Eko ferry Prasetyo, S.Si., Nur Taufik, ST.
- Hasil Pemeriksaan Laboratorium RS Bhayangkara Nomor Rekam Medis Nomor 00102651 an. Denta Dio Arnanda dengan hasil Positif BZO.

Menimbang, bahwa mengingat pula segala sesuatunya yang terjadi di persidangan dalam pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut dalam Berita Acara yang bersangkutan yang isinya untuk menyingkat putusan harus dianggap sudah termasuk dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- bahwa benar pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa I DENTA DIO ARNANDA Bin YULI PURWANTO bersama-sama dengan terdakwa II KIKI DEDI SUPRIYATNO Als. ABIMANYU Als. CUWOK Bin SUYATNO memesan Pil Yarindo kepada sdr. FINI FARMA (DPO) melalui pesan WA sebanyak 27 (dua puluh tujuh) botol Pil Yarindo / kurang lebih 27000 (dua puluh tujuh ribu) butir dan 700 (tujuh ratus) butir pil tramadol;

Halaman 34 dari 49 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar kemudian terdakwa I DENTA DIO ARNANDA Bin YULI PURWANTO membayar dengan cara mentransfer melalui M Banking sebesar Rp.12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah), kemudian setelah dibayar Pil Yarindo dan Pil Tramadol sebanyak 27 (dua puluh tujuh) botol Pil Yarindo / kurang lebih 27000 (dua puluh tujuh ribu) butir dan 700 (tujuh ratus) butir pil tramadol dikirim dalam bentuk melalui JNT di Jalan Imogiri Barat Bangunharjo Sewon Bantul.
- bahwa benar pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekitar pukul 08.30 Wib terdakwa II KIKI DEDI SUPRIYATNO Als. ABIMANYU Als. CUWOK Bin SUYATNO mengambil paket berupa Pil Yarindo dan Pil Tramadol sebanyak 27 (dua puluh tujuh) botol Pil Yarindo / kurang lebih 27000 (dua puluh tujuh ribu) butir dan 700 (tujuh ratus) butir pil tramadol di JNT di Jalan Imogiri Barat Bangunharjo Sewon Bantul;
- bahwa benar setelah itu terdakwa II KIKI DEDI SUPRIYATNO Als. ABIMANYU Als. CUWOK Bin SUYATNO membawa pulang paket tersebut di rumah terdakwa I DENTA DIO ARNANDA Bin YULI PURWANTO kemudian paket dibongkar Pil Yarindo sebanyak 27 (dua puluh tujuh) botol Pil Yarindo / kurang lebih 27000 (dua puluh tujuh ribu butir dan 700 (tujuh ratus) butir pil tramadol dipindah di tas milik terdakwa I DENTA DIO ARNANDA Bin YULI PURWANTO;
- bahwa benar pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekitar pukul 13.30 Wib terdakwa I DENTA DIO ARNANDA Bin YULI PURWANTO bersama-sama dengan terdakwa II KIKI DEDI SUPRIYATNO Als. ABIMANYU Als. CUWOK Bin SUYATNO mendapatkan pesanan Pil Yarindo dari sdr. DIMAS (DPO) sebanyak 10 (sepuluh) toples / kurang lebih 10000 (sepuluh ribu) butir;
- bahwa benar kemudian terdakwa I DENTA DIO ARNANDA Bin YULI PURWANTO bersama-sama dengan terdakwa II KIKI DEDI SUPRIYATNO Als. ABIMANYU Als. CUWOK Bin SUYATNO mengantarkan pil yarindo sebanyak 10 (sepuluh) toples / kurang lebih 10000 (sepuluh ribu) butir di tempat tinggal sdr. Dimas (DPO) di Pandeyan Tamanan Banguntapan Bantul ;
- bahwa benar setibanya di tempat tinggal sdr. Dimas (DPO) terdakwa II KIKI DEDI SUPRIYATNO Als. ABIMANYU Als. CUWOK Bin SUYATNO menyerahkan 10 (sepuluh) toples / kurang lebih 10000 (sepuluh ribu) butir kepada sdr. DIMAS (DPO) kemudian sdr. Dimas (DPO) menyerahkan uang pembayaran kepada terdakwa I DENTA DIO ARNANDA Bin YULI PURWANTO sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 35 dari 49 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar kemudian setelah mengantarkan pesanan sdr. Dimas (DPO) terdakwa I DENTA DIO ARNANDA Bin YULI PURWANTO bersama-sama dengan terdakwa II KIKI DEDI SUPRIYATNO Als. ABIMANYU Als. CUWOK Bin SUYATNO pergi meninggalkan tempat tinggal sdr. Dimas (DPO);
- bahwa benar pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekitar pukul 08.00 Wib saksi Rudi Hartana bersama-sama dengan anggota Satreskrim Polres Kota Yogyakarta mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai peredaran obat-obatan terlarang;
- bahwa benar kemudian saksi Rudi Hartana bersama-sama dengan anggota Satreskrim Polres Kota Yogyakarta pada hari yang sama sekitar pukul 16.00 Wib melakukan penangkapan kepada saksi M. Rifky Al Madin Als. Kicing Bin Paimin;
- bahwa benar kemudian dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Starcross yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi 100 (seratus) butir dan 1 (satu) plastik klip berisi 20 (dua puluh) butir sehingga total keseluruhan 320 (tiga ratus dua puluh) butir, berdasarkan keterangan saksi M. Rifky Al Madin Als. Kicing Bin Paimin mendapatkan Pil Yarindo dari terdakwa I DENTA DIO ARNANDA Bin YULI PURWANTO dengan cara membeli pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekitar pukul 18.30 Wib di depan warung kelontong Madura di selatan simpang empat Wajo Bantul;
- bahwa benar kemudian saksi Rudi Hartana bersama-sama dengan anggota Satreskrim Polres Kota Yogyakarta atas informasi saksi M. Rifky Al Madin Als. Kicing Bin Paimin pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekitar pukul 19.00 Wib di pinggir Jalan Imogori Barat Bangunharjo Sewon Bantul (Utara Perempatan Wojo Bantul) melakukan penangkapan pada diri terdakwa I DENTA DIO ARNANDA Bin YULI PURWANTO bersama-sama dengan terdakwa II KIKI DEDI SUPRIYATNO Als. ABIMANYU Als. CUWOK Bin SUYATNO ;
- bahwa benar kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas berisi 17 (tujuh belas) toples / kurang lebih 17000 (tujuh belas ribu) butir pil yarindo, 695 (enam ratus sembilan puluh lima) butir pil tramadol, 1 (satu) bungkus kantong plastik warna putih berisi 3 (tiga) pack bungkus plastik klip, 1 (satu) bungkus plastik klip isi 80 (delapan puluh) butir pil yarindo, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam, dan uang tunai sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Samsung;

Halaman 36 dari 49 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar terdakwa I DENTA DIO ARNANDA Bin YULI PURWANTO bersama-sama dengan terdakwa II KIKI DEDI SUPRIYATNO Als. ABIMANYU Als. CUWOK Bin SUYATNO pada bulan Januari 2023 pernah mengedarkan / menjual Pil Yarindo sebanyak 100 butir dengan harga Rp.75.000,- kepada saksi Fahrian Digda Sandias;
- bahwa benar terdakwa I DENTA DIO ARNANDA Bin YULI PURWANTO bersama-sama dengan terdakwa II KIKI DEDI SUPRIYATNO Als. ABIMANYU Als. CUWOK Bin SUYATNO sepakat untuk membeli sepeda motor RX King warna Biru Nopol AB 3883 DL dengan harga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta) digunakan untuk operasional mengedarkan Pil Yarindo;
- bahwa benar para terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi berwenang untuk memproduksi atau mengedarkan pil Y/Yarindo tersebut;;
- bahwa benar berdasarkan pengujian Laboratorium oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah Nomor 235/NOF/2023 tanggal 09 Februari 2023 dengan hasil Laporan Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah dengan kesimpulan BB-547/2023/NOF berupa tablet warna putih berlogo Y tersebut di atas adalah negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika tetapi mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam daftar obat keras/daftar G dan BB-549/2023/NOF berupa tablet dalam kemasan warna silfer bertuliskan TRAMADOL HCI Tablet 50 mg diatas adalah Negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika tetapi mengandung Tramadol termasuk dalam daftar obat keras/daftar G yang ditandatangani ditandatangani Kepala Bidang Laboratorium Forensik oleh Budi Santoso, S.Si., MSi pemeriksa Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech., Ibnu Sutarto, ST., Eko ferry Prasetyo, S.Si., Nur Taufik, ST.;
- bahwa benar berdasarkan pengujian Laboratorium oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah Nomor 229/NOF/2023 tanggal 10 Februari 2023 dengan hasil Laporan Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah dengan kesimpulan BB-538/2023/NOF dan BB-539/2023/NOF berupa tablet warna putih berlogo Y tersebut di atas adalah negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika tetapi mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam daftar obat keras/daftar G yang ditandatangani ditandatangani Kepala Bidang Laboratorium Forensik oleh Budi Santoso, S.Si., MSi pemeriksa Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech., Ibnu Sutarto, ST., Eko ferry Prasetyo, S.Si., Nur Taufik, ST.;
- bahwa benar berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium RS Bhayangkara Nomor Rekam Medis Nomor 00102651 an. Denta Dio Arnanda dengan hasil Positif BZO.

Halaman 37 dari 49 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, berikut ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dakwaan Jaksa Penuntut Umum dapat dibuktikan ada pada perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah maka perbuatannya harus memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu dakwaan kesatu melanggar Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP atau dakwaan kedua melanggar Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan mana yang tepat untuk dibuktikan ada pada perbuatan terdakwa, dan setelah Majelis Hakim melihat fakta-fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan kesatu dari Jaksa Penuntut Umum adalah yang paling tepat untuk perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, yaitu melanggar Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa unsur dalam Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo *Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP* adalah sebagai berikut :

1. setiap orang ;
2. dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebaagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1);
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

ad. 1. Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**setiap orang**” ialah setiap seorang sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya sebagai pelaku dari suatu perbuatan dalam perkara ini, dimana oleh Jaksa Penuntut Umum

Halaman 38 dari 49 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Yyk



telah diajukan sebagai terdakwa di persidangan 2 (dua) orang yang masing-masing bernama Denta Dio Arnanda bin Yuli Purwanto dan Kiki Dedi Supriyatno alias Abimanyu alias Cuwok bin Suyatno dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut di atas, dimana ternyata terdakwa di persidangan adalah dewasa dan sehat rohani, maka dengan demikian Hakim berpendirian unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

ad.2. unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebaagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1);

Menimbang, bahwa yang dimaksud **Sengaja** adalah kemampuan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan. Sedangkan dalam Memorie Van Toelichting (MVT) sengaja (opset) diartikan sebagai “willen en weten” (dikehendaki dan diyakini yakni seseorang yang menghendaki adanya perbuatan tersebut serta mengerti akan akibat dari perbuatan itu). Dalam Doktrin ilmu pengetahuan dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (opset als oogmerk) ;
2. Kesengajaan sebagai kepastian (opset bij zekerheids bewustzijn) ;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (opset bij mogelijkheden bewustzijn/dolus eventualis) ;

Menimbang, bahwa ketiga bentuk kesengajaan tersebut pelaku sama-sama menghendaki melakukan tindakan yang dilarang tetapi berbeda mengenai akibat yang timbul dari tindakannya itu yaitu :

- Pada kesengajaan sebagai maksud pelaku menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya ;
- Pada kesengajaan sebagai kepastian pelaku menyadari sepenuhnya timbul akibat lain daripada akibat yang dikehendaki;
- Pada kesengajaan sebagai kemungkinan pelaku menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan berbunyi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.
- (3) Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didapatkan fakta yaitu bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa I DENTA DIO ARNANDA Bin YULI PURWANTO bersama-sama dengan terdakwa II KIKI DEDI SUPRIYATNO Als. ABIMANYU Als. CUWOK Bin SUYATNO memesan Pil Yarindo kepada sdr. FINI FARMA (DPO) melalui pesan WA sebanyak 27 (dua puluh tujuh) botol Pil Yarindo / kurang lebih 27000 (dua puluh tujuh ribu) butir dan 700 (tujuh ratus) butir pil tramadol;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa I DENTA DIO ARNANDA Bin YULI PURWANTO membayar dengan cara mentransfer melalui M Banking sebesar Rp.12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah), kemudian setelah dibayar Pil Yarindo dan Pil Tramadol sebanyak 27 (dua puluh tujuh) botol Pil Yarindo / kurang lebih 27000 (dua puluh tujuh ribu) butir dan 700 (tujuh ratus) butir pil tramadol dikirim dalam bentuk melalui JNT di Jalan Imogiri Barat Bangunharjo Sewon Bantul;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekitar pukul 08.30 Wib terdakwa II KIKI DEDI SUPRIYATNO Als. ABIMANYU Als. CUWOK Bin SUYATNO mengambil paket berupa Pil Yarindo dan Pil Tramadol sebanyak 27 (dua puluh tujuh) botol Pil Yarindo / kurang lebih 27000 (dua puluh tujuh ribu) butir dan 700 (tujuh ratus) butir pil tramadol di JNT di Jalan Imogiri Barat Bangunharjo Sewon Bantul;

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa II KIKI DEDI SUPRIYATNO Als. ABIMANYU Als. CUWOK Bin SUYATNO membawa pulang paket tersebut di rumah terdakwa I DENTA DIO ARNANDA Bin YULI PURWANTO kemudian paket dibongkar Pil Yarindo sebanyak 27 (dua puluh tujuh) botol Pil Yarindo / kurang lebih 27000 (dua puluh tujuh ribu) butir dan 700 (tujuh ratus) butir pil tramadol dipindah di tas milik terdakwa I DENTA DIO ARNANDA Bin YULI PURWANTO;

Halaman 40 dari 49 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian sebagaimana fakta dalam persidangan yaitu pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekitar pukul 13.30 Wib terdakwa I DENTA DIO ARNANDA Bin YULI PURWANTO bersama-sama dengan terdakwa II KIKI DEDI SUPRIYATNO Als. ABIMANYU Als. CUWOK Bin SUYATNO mendapatkan pesanan Pil Yarindo dari sdr. DIMAS (DPO) sebanyak 10 (sepuluh) toples / kurang lebih 10000 (sepuluh ribu) butir;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa I DENTA DIO ARNANDA Bin YULI PURWANTO bersama-sama dengan terdakwa II KIKI DEDI SUPRIYATNO Als. ABIMANYU Als. CUWOK Bin SUYATNO mengantarkan pil yarindo sebanyak 10 (sepuluh) toples / kurang lebih 10000 (sepuluh ribu) butir di tempat tinggal sdr. Dimas (DPO) di Pandeyan Tamanan Banguntapan Bantul ;

Menimbang, bahwa setibanya di tempat tinggal sdr. Dimas (DPO) terdakwa II KIKI DEDI SUPRIYATNO Als. ABIMANYU Als. CUWOK Bin SUYATNO menyerahkan 10 (sepuluh) toples / kurang lebih 10000 (sepuluh ribu) butir kepada sdr. DIMAS (DPO) kemudian sdr. Dimas (DPO) menyerahkan uang pembayaran kepada terdakwa I DENTA DIO ARNANDA Bin YULI PURWANTO sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian setelah mengantar pesanan sdr. Dimas (DPO) terdakwa I DENTA DIO ARNANDA Bin YULI PURWANTO bersama-sama dengan terdakwa II KIKI DEDI SUPRIYATNO Als. ABIMANYU Als. CUWOK Bin SUYATNO pergi meninggalkan tempat tinggal sdr. Dimas (DPO);

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap pula fakta yaitu pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekitar pukul 08.00 Wib saksi Rudi Hartana bersama-sama dengan anggota Satreskrim Polres Kota Yogyakarta mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai peredaran obat-obatan terlarang;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Rudi Hartana bersama-sama dengan anggota Satreskrim Polres Kota Yogyakarta pada hari yang sama sekitar pukul 16.00 Wib melakukan penangkapan kepada saksi M. Rifky Al Madin Als. Kicing Bin Paimin;

Halaman 41 dari 49 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kemudian dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Starcross yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip masing-masing berisi 100 (seratus) butir dan 1 (satu) plastik klip berisi 20 (dua puluh) butir sehingga total keseluruhan 320 (tiga ratus dua puluh) butir, berdasarkan keterangan saksi M. Rifky Al Madin Als. Kicing Bin Paimin mendapatkan Pil Yarindo dari terdakwa I DENTA DIO ARNANDA Bin YULI PURWANTO dengan cara membeli pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekitar pukul 18.30 Wib di depan warung kelontong Madura di selatan simpang empat Wajo Bantul;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Rudi Hartana bersama-sama dengan anggota Satreskrim Polres Kota Yogyakarta atas informasi saksi M. Rifky Al Madin Als. Kicing Bin Paimin pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekitar pukul 19.00 Wib di pinggir Jalan Imogori Barat Bangunharjo Sewon Bantul (Utara Perempatan Wojo Bantul) melakukan penangkapan pada diri terdakwa I DENTA DIO ARNANDA Bin YULI PURWANTO bersama-sama dengan terdakwa II KIKI DEDI SUPRIYATNO Als. ABIMANYU Als. CUWOK Bin SUYATNO ;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas berisi 17 (tujuh belas) toples / kurang lebih 17000 (tujuh belas ribu) butir pil yarindo, 695 (enam ratus sembilan puluh lima) butir pil tramadol, 1 (satu) bungkus kantong plastik warna putih berisi 3 (tiga) pack bungkus plastik klip, 1 (satu) bungkus plastik klip isi 80 (delapan puluh) butir pil yarindo, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam, dan uang tunai sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Samsung;

Menimbang, bahwa terungkap pula fakta hukum yaitu bahwa terdakwa I DENTA DIO ARNANDA Bin YULI PURWANTO bersama-sama dengan terdakwa II KIKI DEDI SUPRIYATNO Als. ABIMANYU Als. CUWOK Bin SUYATNO pada bulan Januari 2023 pernah mengedarkan / menjual Pil Yarindo sebanyak 100 butir dengan harga Rp.75.000,- kepada saksi Fahrian Digda Sandias;

Menimbang, bahwa terdakwa I DENTA DIO ARNANDA Bin YULI PURWANTO bersama-sama dengan terdakwa II KIKI DEDI SUPRIYATNO Als. ABIMANYU Als. CUWOK Bin SUYATNO sepakat untuk membeli sepeda motor RX King warna Biru Nopol AB 3883 DL dengan harga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.20.000.000,- (dua puluh juta) digunakan untuk operasional
mendedarkan Pil Yarindo;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta yaitu para
terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi berwenang untuk memproduksi
atau mendedarkan pil Y/Yarindo tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengujian Laboratorium oleh
Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah Nomor 235/NOF/2023 tanggal
09 Februari 2023 dengan hasil Laporan Laboratorium Forensik Polda Jawa
Tengah dengan kesimpulan BB-547/2023/NOF berupa tablet warna putih
berlogo Y tersebut di atas adalah negatif (tidak mengandung
Narkotika/Psikotropika tetapi mengandung Trihexyphenidyl termasuk
dalam daftar obat keras/daftar G dan BB-549/2023/NOF berupa tablet
dalam kemasan warna silfer bertuliskan TRAMADOL HCI Tablet 50 mg
diatas adalah Negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika tetapi
mengandung Tramadol termasuk dalam daftar obat keras/daftar G yang
ditandatangani ditandatangani Kepala Bidang Laboratorium Forensik oleh
Budi Santoso, S.Si., MSi pemeriksa Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech.,
Ibnu Sutarto, ST., Eko ferry Prasetyo, S.Si., Nur Taufik, ST.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengujian Laboratorium oleh
Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah Nomor 229/NOF/2023 tanggal
10 Februari 2023 dengan hasil Laporan Laboratorium Forensik Polda Jawa
Tengah dengan kesimpulan BB-538/2023/NOF dan BB-539/2023/NOF
berupa tablet warna putih berlogo Y tersebut di atas adalah negatif (tidak
mengandung Narkotika/Psikotropika tetapi mengandung Trihexyphenidyl
termasuk dalam daftar obat keras/daftar G yang ditandatangani
ditandatangani Kepala Bidang Laboratorium Forensik oleh Budi Santoso,
S.Si., MSi pemeriksa Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech., Ibnu Sutarto, ST.,
Eko ferry Prasetyo, S.Si., Nur Taufik, ST;

Menimbang, bahwa para terdakwa bukanlah seseorang yang
bekerja di bidang keahlian farmasi atau semacamnya dan terdakwa juga
tidak mempunyai ijin untuk menjual atau mendedarkan pil Trihexyphenidyl
tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi
secara sah dan meyakinkan;

Halaman 43 dari 49 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Yyk



ad.3. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan :

Menimbang, bahwa yang dimaksud **“yang melakukan”** pelaku bertindak sendirian untuk mewujudkan segala anasir tindak pidana, **“menyuruh melakukan”** dalam tindak pidana ini sedikitnya ada 2 (dua) orang yaitu orang yang menyuruh dan yang disuruh, sedangkan untuk **“turut melakukan”** diartikan disini ialah melakukan bersama-sama, dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada 2 (dua) orang yaitu yang melakukan dan yang turut melakukan, dan dalam tindakannya melakukan tindakan pidana keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terungkap fakta hukum yaitu bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa I DENTA DIO ARNANDA Bin YULI PURWANTO bersama-sama dengan terdakwa II KIKI DEDI SUPRIYATNO Als. ABIMANYU Als. CUWOK Bin SUYATNO memesan Pil Yarindo kepada sdr. FINI FARMA (DPO) melalui pesan WA sebanyak 27 (dua puluh tujuh) botol Pil Yarindo / kurang lebih 27000 (dua puluh tujuh ribu) butir dan 700 (tujuh ratus) butir pil tramadol;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa I DENTA DIO ARNANDA Bin YULI PURWANTO membayar dengan cara mentransfer melalui M Banking sebesar Rp.12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah), kemudian setelah dibayar Pil Yarindo dan Pil Tramadol sebanyak 27 (dua puluh tujuh) botol Pil Yarindo / kurang lebih 27000 (dua puluh tujuh ribu) butir dan 700 (tujuh ratus) butir pil tramadol dikirim dalam bentuk melalui JNT di Jalan Imogiri Barat Bangunharjo Sewon Bantul;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekitar pukul 08.30 Wib terdakwa II KIKI DEDI SUPRIYATNO Als. ABIMANYU Als. CUWOK Bin SUYATNO mengambil paket berupa Pil Yarindo dan Pil Tramadol sebanyak 27 (dua puluh tujuh) botol Pil Yarindo / kurang lebih 27000 (dua puluh tujuh ribu) butir dan 700 (tujuh ratus) butir pil tramadol di JNT di Jalan Imogiri Barat Bangunharjo Sewon Bantul;

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa II KIKI DEDI SUPRIYATNO Als. ABIMANYU Als. CUWOK Bin SUYATNO membawa pulang paket tersebut di rumah terdakwa I DENTA DIO ARNANDA Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YULI PURWANTO kemudian paket dibongkar Pil Yarindo sebanyak 27 (dua puluh tujuh) botol Pil Yarindo / kurang lebih 27000 (dua puluh tujuh ribu butir dan 700 (tujuh ratus) butir pil tramadol dipindah di tas milik terdakwa I DENTA DIO ARNANDA Bin YULI PURWANTO;

Menimbang, bahwa kemudian sebagaimana fakta dalam persidangan yaitu pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekitar pukul 13.30 Wib terdakwa I DENTA DIO ARNANDA Bin YULI PURWANTO bersama-sama dengan terdakwa II KIKI DEDI SUPRIYATNO Als. ABIMANYU Als. CUWOK Bin SUYATNO mendapatkan pesanan Pil Yarindo dari sdr. DIMAS (DPO) sebanyak 10 (sepuluh) toples / kurang lebih 10000 (sepuluh ribu) butir;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa I DENTA DIO ARNANDA Bin YULI PURWANTO bersama-sama dengan terdakwa II KIKI DEDI SUPRIYATNO Als. ABIMANYU Als. CUWOK Bin SUYATNO mengantarkan pil yarindo sebanyak 10 (sepuluh) toples / kurang lebih 10000 (sepuluh ribu) butir di tempat tinggal sdr. Dimas (DPO) di Pandeyan Tamanan Banguntapan Bantul ;

Menimbang, bahwa setibanya di tempat tinggal sdr. Dimas (DPO) terdakwa II KIKI DEDI SUPRIYATNO Als. ABIMANYU Als. CUWOK Bin SUYATNO menyerahkan 10 (sepuluh) toples / kurang lebih 10000 (sepuluh ribu) butir kepada sdr. DIMAS (DPO) kemudian sdr. Dimas (DPO) menyerahkan uang pembayaran kepada terdakwa I DENTA DIO ARNANDA Bin YULI PURWANTO sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian setelah mengantar pesanan sdr. Dimas (DPO) terdakwa I DENTA DIO ARNANDA Bin YULI PURWANTO bersama-sama dengan terdakwa II KIKI DEDI SUPRIYATNO Als. ABIMANYU Als. CUWOK Bin SUYATNO pergi meninggalkan tempat tinggal sdr. Dimas (DPO);

Menimbang, bahwa terungkap pula fakta hukum yaitu bahwa terdakwa I DENTA DIO ARNANDA Bin YULI PURWANTO bersama-sama dengan terdakwa II KIKI DEDI SUPRIYATNO Als. ABIMANYU Als. CUWOK Bin SUYATNO pada bulan Januari 2023 pernah mengedarkan / menjual Pil Yarindo sebanyak 100 butir dengan harga Rp.75.000,- kepada saksi Fahrian Digda Sandias;

Halaman 45 dari 49 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Menimbang, bahwa para terdakwa bukanlah seseorang yang bekerja di bidang keahlian farmasi atau semacamnya dan terdakwa juga tidak mempunyai ijin untuk menjual atau mengedarkan pil Trihexyphenydidil tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur-unsur dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi semuanya, dengan demikian terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa :

- 1 (satu) Buah tas slempang wama hitam merk Starcross didalamnya. yang berisi 3 (tiga) plastic klip @ berisi 100 (seratus) butir, dan 1 (satu) plastic klip berisi 20 (dua puluh) butir Total keseluruhan 320 (tiga ratus dua puluh) butir pil yarindu.
- Uang tunai sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta rupiah),
- 1 (satu) Unit sepeda motor RX King warna biru No. Pol: AB 3883 DL,
- Uang tunai sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Tas isi 17 (tujuh belas) toples yang didalamnya terdapat @ 1000 butir pil yarindu total keseluruhan berjumlah 17.000 (tujuh belas ribu) butir pil yarindu.
- 695 (enam ratus Sembilan puluh lima) kantong butir pil Tramadol.
- 1 (satu) bungkus plastic warna putih berisi 3 (tiga) pack bungkus plastic klip.
- 1 (satu) Buah HP Oppo warna hitam.
- 1 (satu) Buah Handpone Samsung.
- 1 (satu) Buah Hp Oppo warna hitam.

dikarenakan semua barang bukti tersebut merupakan sarana untuk melakukan tindak pidana maka semuanya haruslah dirampas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan putusannya terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun meringankan kesalahan Para Terdakwa, yaitu :

Kedadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan obat-obatan keras ;
2. Terdakwa 1. Denta Dio Arnanda pernah dihukum pidana;

Kedadaan yang meringankan:

1. Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;
2. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
3. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa lamanya hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sudahlah tepat dan adil dan juga karena penjatuhan pidana kepada terdakwa bukanlah untuk balas dendam akan tetapi juga sebagai pembelajaran kepada terdakwa agar dapat merenungkan perbuatannya dan dapat memperbaiki diri serta lebih bijaksana dalam melakukan segala sesuatu perbuatan di dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Halaman 47 dari 49 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009
Tentang Kesehatan dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang
KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa 1. Denta Dio Arnanda bin Yuli Purwanto dan Terdakwa 2. Kiki Dedi Supriyatno alias Abimanyu alias Cuwok bin Suyatno** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1)"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa 1. Denta Dio Arnanda bin Yuli Purwanto dan Terdakwa 2. Kiki Dedi Supriyatno alias Abimanyu alias Cuwok bin Suyatno** tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah tas slempang wama hitam merk Starcross didalamnya. yang berisi 3 (tiga) plastic klip @ berisi 100 (seratus) butir, dan 1 (satu) plastic klip berisi 20 (dua puluh) butir Total keseluruhan 320 (tiga ratus dua puluh) butir pil yarindu.
 - 1 (satu) Buah Tas isi 17 (tujuh belas) toples yang didalamnya terdapat @ 1000 butir pil yarindu total keseluruhan berjumlah 17.000 (tujuh belas ribu) butir pil yarindu.
 - 695 (enam ratus Sembilan puluh lima) kantong butir pil Tramadol.
 - 1 (satu) bungkus plastic warna putih berisi 3 (tiga) pack bungkus plastic klip.
 - **Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - Uang tunai sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta rupiah),
 - 1 (satu) Unit sepeda motor RX King warna biru No. Pol: AB 3883 DL,
 - Uang tunai sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
 - 1 (satu) Buah HP Oppo warna hitam.

Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Handpone Samsung.
- 1 (satu) Buah Hp Oppo warna hitam.
 - **Dirampas untuk negara.**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023 OLEH WISNU KRISTİYANTO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, AGNES HERI NUGRAHENI S.H., M.H., dan SURTIYONO, S.H., M.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu RR. DINAWATI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri NUR MAYA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta , Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

AGNES HENI NUGRAHENI, S.H., M.H. WISNU KRISTİYANTO, S.H., M.H.

SURTIYONO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

RR. DINAWATI, S.H.,

Halaman 49 dari 49 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)